

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERKARA
TENTANG PERWALIAN IBU DALAM MENGURUS BALIK NAMA
AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 1163/PDT.P/2024/Pa.Jr
di Pengadilan Agama Jember)**

SKRIPSI



Oleh:

PRUDENT DWI OKTAVIANY

NPM: 2021202059

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMI

2025

**TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA TENTANG HAK
PERWALIAN IBU DALAM MENGURUS BALIK NAMA AKTA PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA.**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 1163/PDT.P/2024/Pa.Jr
di Pengadilan Agama Jember)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Universitas Ibrahimy

Oleh:

PRUDENT DWI OKTAVIANY

NPM: 2021202059

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skrripsi ini ditulis oleh:


Nama : Prudent Dwi Oktaviany
NPM : 2021202059
Judul : TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA
NOMOR 1163/PDT.P/2024/PA.JR TENTANG HAK
PERWALIAN IBU DALAM MENGURUS BALIK NAMA
AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Jember)


Telah ditelaah dan disahkan oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diuji
pada sidang/ Munaqosah.

Situbondo, 27 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


KH. Ach. Fadail, SH. MH.


Drs. H. Subyanto, MHI.



PONDOX PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimi.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN
SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERKARA NOMOR
1163/PDT.P/2024/PA.JR TENTANG PERWALIAN IBU DALAM MENGURUS
BALIK NAMA AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA JEMBER)

PRUDENT DWI OKTAVIANY
2021202059

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi
pada tanggal, 30 Juli 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1)
pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

AMIR, M.Pd.I

Penguji I,

Penguji II

SUBAIDI, S.Ag., MHI.

Dr. MIRWAN, MHI.



Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan Perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi Sebagian yang lain” (QS. At-Taubah 71).¹



¹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Rilis Grafika,2009),198.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhadulillahhirabbil alamin tiada henti penulis panjatkan atas anugerah dan rahmatnya yang telah diberikan kepada penulis. Dan bersyukur atas segala kenikmatan dan yang paling utamanya keimanan yang selalu menjadi banteng kekuatan untuk menjalani kehidupan. Sholawat dan salam yang telah tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Khatim al-anbiya, Habibullah semoga umatnya selalu mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat.

Dengan rampungnya penulisan skripsi ini penulis ingin mempersembahkan karya ini teruntuk:

1. Teruntuk malaikat tak bersayapku Ayahanda Hamzah dan Ibunda Yunita. Sosok kehidupan yang luar biasa yang aku miliki. Perjuangan, semangat dan kasih sayang membuatku kuat dan tegar dalam menjalani proses hidup, dan selalu mendukung dan memberikan motivasi terbaik dalam hidup. Ketika penulis mulai lengah beliau selalu mengorbankan semangat kembali sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dan untuk saudara-saudaraku kakak Musallifar Riska yang selalu menyemangatin dan untuk adek-adekkuk tercinta Nahdiyah Afkarina yang pendiam dan Qindy Zakiya Putri yang selalu cerewet yang masih berada

dibangku sekolah demi untuk mengejar cita-citanya dan untuk membanggakan orang tua.

3. Teruntuk kakak sepupuku Ira Dawil Husnah yang selalu ada buat membantu tugas-tugasku dan yang selalu ada dalam mengerjakan tugas dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan teruntuk keluarga kerabat tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan kepercayaan sehingga apa yang saya dapatkan tercapai.
5. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan saya yang kece-kece Iin, Nabila, Ais, Ika dan juga seluruh mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani dan usaha keras menguras otak dan yang selalu menyemangatin satu sama lain untuk cepat menuntaskan skripsi ini. Semoga kitab isa meraih kesuksesan Bersama.
6. Teruntuk adek-adek saya yang ada di kamar Tahfidzul Quran No 2 terima kasih atas kebersamaan yang kita lakukan selama ini.

KATA PENGANTAR



Segala puji Syukur atas Allah SWT Tuhan semesta alam atas tiap-tiap sesuatu yang penulis sampaikan, karena atas Rahmat dan hidayahnya, dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat diselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada:

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. KH. Ach Fadlail, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, yang selalu memberikan arahan dan pengayoman terhadap mahasiswanya.
3. KH. Muhammad Jufri, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Musthofa MHI. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan bapak Hali Makki, MHI. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. KH. Ach Fadlail, S.H., M.H. dan bapak Drs. H. Subyanto, MHI. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, semangat dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.




6. Bapak Hakim yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.


7. Dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan sumbangan pemikiran berupa motivasi dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga semua amal baik dan perjuangan yang telah beliau berikan selama ini, akan dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Amin.

Situbondo, 5 Juli 2025



Penulis



ABSTRAK

Prudent Dwi Oktaviany, 2021202059, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Nomor 1163/pdt.p/2024/PA.Jr Tentang Perwalian Ibu Dalam Mengurus Balik Nama Akta Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi, Pembimbing (I) H. Ach Fadlail, S.H., M.H dan Pembimbing (II) Drs. H. Subyanto, MHI.

Perwalian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak yang belum atau tidak cakap untuk melakukan Tindakan hukum. Dalam penetapan hakim perkara No 1163/pdt.p/2024/ PA.Jr adalah penetapan pengadilan Agama Jember dalam menetapkan ibu untuk menjadi wali bagi anak kandungnya yang mengalami derita *tuna grahita*, penetapan ini agar supaya ibu bisa mewakili anaknya dalam mengurus balik nama akta pembagian harta Bersama. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang penetapan perwalian ibu atas anak kandungnya dalam masalah harta. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu mendiskripsikan isi penetapan serta putusan majelis hakim dan kemudian menganalisisnya berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun data yang digunakan berupa salinan penetapan perkara permohonan perwalian dalam mengurus balik nama akta pembagian harta Bersama dengan perkara nomor 1163/pdt.p/2024/ PA.Jr. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan Studi Dokumentasi, dan selain itu juga melakukan wawancara sebagai bahan tambahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, dalam mengabulkan suatu perkara dalam permohonan para pemohon majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis yang harus dipertimbangkan terlebih dulu dan dengan bermusyawarah sebelum memutuskan suatu perkara. Dan dengan menggunakan bukti-bukti yang kuat. Dan pertimbangan hakim berdasar kepada BW, dan kepada hak hadhanah UU No 1 tentang Hak Hadhonah. Kedua, ditinjau dari hukum Islam seorang ibu dapat menjadi wali dalam hal perwalian harta apabila ayah sebagai wali nasab tidak bisa menjalankan kewajibannya sebab meninggal dunia atau bila ditetapkan oleh pengadilan. Dan berdasar kepada al-Quran Al An'am ayat 152 dan mengambil alih pendapat ulama dalam kitab az-Zuhaili juz 7 dan kitab ahkamul aulad halaman 6. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang ketetapan hakim dalam dalam putusannay terkaid dengan hak perwalian ibu dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perwalian, Ibu, Pertimbangan Majelis Hakim.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PRSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
E. Definisi Operasional.....	16
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Pengertian Perwalian.....	21
1. Perwalian.....	21
2. Dasar Hukum Perwalian.....	24
3. Macam-macam Perwalian	27
4. Orang Yang Berhak Menjadi Wali	30

5. Orang Yang Harus Mendapatkan Perwalian.....	34
6. Syarat Menjadi Wali.....	37
7. Tujuan dan Kewajiban Wali	38
8. Sebab Batalnya Perwalian.....	40
B. Harta	
1. Pengertian Harta.....	40
2. Fungsi Harta.....	44
3. Pembagian Harta	45
C. Macam-macam Kepemilikan.....	49
D. Pengertian Penetapan dan Permohonan	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Kehadiran Peneliti	56
C. Lokasi Penelitian	56
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisa Data.....	60
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	61
H. Tahap-tahap Penelitian	65
BAB IV PAPARAN DATA DAN PERSEMBAHAN	61
A. PAPARAN DATA	67
1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Jember.....	67
a. Wilayah Yuridiksi.....	68
b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember	70
c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember.....	71
d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember.....	73

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr..... 74
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr 78

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr..... 82
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr 86

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 adalah Lembaga peradilan yang tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam, perkara yang ditangani meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sadaqah.¹

Produk hukum yang di hasilkan oleh Pengadilan Agama berupa putusan dan penetapan, yang keduanya merupakan pernyataan hakim tertulis yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Perbedaannya terletak pada jenis perkara, yaitu gugatan untuk putusan dan permohonan untuk penetapan.²

Pengadilan Agama adalah menyelesaikan beberapa perkara salah satunya adalah perkara dalam bidang perkawinan. Perkawinan adalah suatu bentuk ikatan sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dalam al-Qur'an dan Hadis perkawinan sedang disebut *an-nikh* yang secara harafiah artinya *al-watha* yang berarti melalui, memasuki,

¹ Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Peradilan Agama Pasal 77 Ayat 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 77.

² Sudiman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 110.

menggauli, dan besenggama atau *al-jam'a* dari asal kata *jama'a-yajma'u-jam'an* yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, serta memeluk sehingga bersenggama.³

Dalam hukum di Indonesia, perkawinan adalah ikatan yang kuat antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan kepercayaan kepada tuhan yang Maha Esa.⁴ Setelah menikah, pasangan suami istri akan memiliki hak dan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Mereka bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga anak-anaknya, baik dari segi fisik, mental, maupun Pendidikan agama.⁵ Hal ini juga dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis, khususnya dalam surat al-Baqarah ayat 233, yang membahas tentang pemeliharaan anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakayan mereka dengan cara yang*

³ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), 9.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ Pasal 77 Ayat 3 KHI.

patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberi pembayaran dengan cara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Adapuan anak adalah termasuk aset bangsa, anak sangat berperan sebagai sucestor bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak merupakan penerus perjuangan bangsa, karena anak berperan penting sebagai generasi penerus bangsa di Indonesia. Anak juga dipandang sebagai harapan bagi keluarga, bangsa, dan negara dalam meneruskan Pembangunan nasional. Anak memiliki keistimewaan dalam karakter dan ciri yang menjadi kelangsungan hidup bangsa ke depannya. Oleh karena itu, masa pertumbuhan anak memerlukan bimbingan karena merupakan fase pembentukan kepribadian dan karakter manusia.⁷

Walaupun dalam perkawinan itu bertujuan untuk selamanya, Adapuan anak adalah termasuk aset bangsa, anak sangat berperan sebagai sucestor bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak merupakan penerus perjuangan bangsa, karena anak berperan penting sebagai generasi penerus bangsa di Indonesia. Anak juga dipandang sebagai harapan bagi keluarga, bangsa, dan negara dalam meneruskan Pembangunan nasional. Anak memiliki keistimewaan dalam karakter dan ciri yang menjadi kelangsungan hidup bangsa ke depannya. Oleh karena itu, masa pertumbuhan anak memerlukan bimbingan karena merupakan

⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Rilis Grafika,2009), 37.

⁷ Tarmidzi M dkk,2022. "Penetapan, Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak dibawah Umur menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." Vol.5 No.2.diakses pada november 2024.

fase pembentukan kepribadian dan karakter manusia.⁸ Apabila salah satunya dari mereka meninggal dunia maka dengan sendirinya perceraian itu terjadi. Hubungan dengan meninggalnya salah satu suami istri didalam rumah tangga, Maka terjadi juga proses waris mewarisi sebagai hak suami istri. Apabila suami yang meninggal dunia maka yang mewarisi harta dari suaminya adalah istri, begitu juga sebaliknya. Selain itu, anak keturunannya juga mendapatkan hak waris karena hubungan kekeluargaan atau nasab. Sehingga ahli waris yang ditetapkan oleh nash berhak mendapatkan sebagian harta waris.⁹

Perwalian secara umum berarti segala hal yang berhubungan dengan wali. Wali sendiri memiliki beberapa makna, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum agama atau adat dipercaya untuk mengurus anak yatim dan hartanya sampai anak tersebut dewasa.
2. Orang yang menjaga Wanita saat menikah.
3. Orang yang saleh dan bertugas menyebarkan Agama.
4. Kepala pemerintah atau pemimpin.

Pengertian diatas cara menggunakannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Di sini, yang dimaksud dengan perwalian adalah “pemeliharaan dan pengawasan anak yatim beserta hartanya,” sesuai dengan pengertian yang pertama. Menurut Muhammad jawad mungniyah, Pengawasan harta tidak hanya berlaku untuk anak yatim, tetapi juga untuk orang yang mengalami

⁸Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38.

⁹ Wahyu Retnowulandri, *Hukum Keluarga Islam diIndonesia*, (Jakarta: penerbit Universitas Trisakti,2013), 231.

gangguan jiwa, anak kecil, orang yang kurang mampu berpikir (safih atau idiot), serta orang yang bangkrut.¹⁰

Para ulama dari berbagai madzhab membagi perwalian menjadi tiga yaitu:

1. Perwalian jiwa (mengurus kehidupan dan kepentingan pribadi seseorang).
2. Perwalian harta (mengurus dan mengawasi harta milik seseorang).
3. Perwalian yang mencakup jiwa dan harta secara bersamaan.¹¹

Pada prinsipnya seorang wali bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Karena perwalian menyangkut harta aspek pribadi dan harta, syariat mengarahkan bahwa wali sebaiknya berasal dari kalangan keluarga dekat, seperti ayah atau paman, Karena keduanya dianggap mampu bertanggung jawab sepenuhnya.

Dalam menetapkan hukum islam tentang perwalian, dasar utamanya adalah firman Allah yang menegaskan pentingnya menjaga harta anak yatim yang tidak memiliki orang tua. Hal ini dijelaskan dalam QS an-Nissa' ayat 5 dan 6.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء: 6)

¹⁰ Wahyu Retnowulandari, Hukum Keluarga Islam diIndonesia, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013) 234.

¹¹ Ibid, 123-124.

Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, dan harta (mereka yang ada didalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan (dan janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkan) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta nak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan hart aitu dengan cara yang patut, kemudan apabila kamu menyerahkan harta yaitu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi.dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”¹²*

Selain Al-qur'an sebagai landasan hukum terhadap ketentuan perwalian. Dalam konteks hukum Indonesia, landasan hukum terhadap perwalian juga diatur oleh KHI pasal 107-108 yaitu:(a) perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/ belum pernah melangsungkan perkawinan,(b) perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.(c) bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.(d) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Sedangkan pasal 108 yaitu: Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.¹³

¹²Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Rilis Grafika, 2009), 284

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 107-108.

Sementara dalam perwalian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, yang diatur pada pasal 51 yaitu:(a) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi (b) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau dengan orang lain yang sudah dewasa berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.(c) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (d) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memuai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.¹⁴

Berdasarkan rumusan Wahbah Az Zuhaili, perwalian tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Namun, urutan perwalian harta dikaitkan dengan garis nasab laki-laki sebagaimana dalam urusan waris. Ayah berada pada posisi utama dalam struktur perwalian. Hal ini karena ayah memikul tanggung jawab utama nafkah, Pendidikan, dan Kesehatan anak. Ayah juga dianggap lebih memiliki kasih sayang alami terhadap anaknya. Oleh sebab itu orang yang berhak di jadikan wali atas *al Mahajur Alihi* (seseorang yang tidak bisa berbuat hukum

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 51.

dan tidak bisa bertanggungjawab dalam perbuatan hukum dan bisa saja batal akibat ketidakmampuan dalam menganalisa perbuatannya).

Selanjutnya, para ulama' madzhab berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang akan menjadi wali terhadap *Al Mahjur Alaihi* Ketika ayah meninggal dunia. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa urutan perwalian anak yang ayahnya sudah meninggal diserahkan kepada orang yang diwasiati ayah, jika tidak ada wali yang diwasiati maka perwalian bisa jatuh ketangan hakim syar'i. Sedangkan kakek tidak mempunyai hak dalam perwalian, sebab kakek tidak mempunyai posisi ayah. Sedangkan menurut Hanafiyah mengatakan bahwa perwalian harta sesudah ayahnya meninggal dunia adalah orang yang diwasiati ayah. Setelah itu, kakek dari ayah setelah itu orang yang diwasiatinya dan jika tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan qodi. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perwalian setelah ayah meninggal dunia diserahkan ke kakek kemudian dari kakek kepada orang yang diwasiati. Lalu kepada penerima wasiat dari kakek dan setelah itu kepada qodi. Dan menurut Imamiyah menempatkan ayah dan kakek sebagai wali utama. Keduanya berada dalam derajat yang sama. Mereka berhak menjadi wali secara mandiri dan tidak saling tergantung satu sama lain.¹⁵

Dalam pandangan Islam, perwalian anak setelah ayahnya meninggal dunia pertama-tama diserahkan kepada kakek. Jika kakek tidak dapat menjalankan tugas tersebut, maka perwalian akan diberikan kepada orang

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2022) 235.

yang ditunjuk oleh kakek melalui wasiat, dan apabila tidak ada, hak perwalian kemudian diserahkan kepada hakim. Prioritas wali adalah anak kandung tertua; jika anak tersebut tidak ada, maka perwalian diberikan kepada kerabat dari garis keturunan ayah. Menurut pendapat yang Mu'tamad seorang ibu tidak ada hak perwalian, kecuali bila diangkat oleh ayah, kakek atau hakim. Namun, dalam praktek dilapangan, banyak ibu kandung anak mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama yaitu mengurus harta anak tersebut. Berdasarkan beberapa kasus, jumlah penetapan wali dari pihak ibu ternyata lebih banyak dibandingkan pihak ayah, Hal ini terlihat dari amar penetapan Pengadilan Agama yang lebih sering memberikan perwalian harta dan hak asuh anak kepada ibu.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pada penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa.Jr. Dimana dari salah satu suami istri meninggal dunia. Dan pihak yang sudah meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu pemohon dan anak pemohon yang mengalami tuna grahita (retedasi mental tingkat berat). Maka pemohon meminta penetapan perwalian anaknya yang sedang mengalami tuna grahita pada Pengadilan Agama karena untuk mengurus balik nama akta pembagian harta bersama diharuskan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai wali dari anaknya.

Di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 14 Oktober 2024 terdapat perkara masuk yaitu perkara permohonan perwalian, yang didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Jember nomor 1163/Pdt.P/2024/PA.Jr. Dalam hal ini pemohon berusia 75 Tahun dan anak kandungnya berusia 34 Tahun.

Penetapan ini berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang diajukan oleh seorang ibu atas anak kandungnya yang ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2006 karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 474/26/X/2008 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan kebonsari kabupaten Jember pada tanggal 26 Oktober 2008. Pengajuan permohonan ini untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama akta pembagian harta Bersama bagian anaknya yang mengalami *Tuna Grahita* (reterdasi mental tingkat berat) yakni keterlambatan perkembangan mental dan keterlambatan fungsi kognitif yang cenderung bersifat permanen, sesuai keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit daerah dr. Soebandi pada tanggal 2 Oktober 2024. Dari permohonan ini majelis hakim mengabulkan permohonan yang telah diajukan pemohon.¹⁶

Pada akhir proses permohonan penetapan perwalian, hakim mengabulkan permohonan tersebut melalui penetapan perkara nomor 1163/Pdt.p/2024/Pa.Jr yang menetapkan ibu sebagai wali bagi anaknya yang mengalami *tuna grahita*. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan karena menurut hukum islam, seorang ibu tidak diperbolehkan menjadi wali setelah ayah anak tersebut meninggal dunia.

Dalam hal penetapan hakim tentang pengajuan perwalian anak dilatar belakangi oleh putusny hubungan perkawinan. Pada penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa. Jr tentang permohonan penetapan

¹⁶ Moh Hosen, Wawancara, Jember, 4 November 2024.

perwalian ibu sebagai wali untuk anak kandungnya dalam putusannya dikabulkan. Sedangkan hukum islam ibu tidak mempunyai hak dan tidak diperbolehkan menjadi wali dalam masalah harta.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Tentang Perwalian Ibu Dalam Mengurus Balik Nama Akta Pembagian Harta Bersama.” (Studi Kasus Perkara Nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa. Jr di Pengadilan Agama Jember).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mempermudah dalam Menyusun skripsi, maka penulis lebih terarah kepada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tentang perwalian ibu dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa. Jr?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perkara tentang perwalian ibu dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa. Jr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya penelitian dilakukan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan sebuah pengetahuan, demikian juga dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tentang perwalian ibu dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa. Jr.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum terhadap perkara tentang perwalian ibu dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama perkara nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa. Jr.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat peneliti ini adalah dapat berguna dan memberi kontribusi baik secara teoritis ataupun secara praktis.

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Peneliti ini dapat memperluas wawasan baru yang berkaitan dengan hak perwalian, dan dapat menjadi rujukan peneliti selanjutnya.
 - 2) Dapat memberikan dan menambah khazanah keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum, dengan tetap mendasarkan prinsip-prinsip

hukum islam, hingga mampu dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak perwalian.

- 3) Manfaat bagi peneliti lainnya, dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan referensi, evaluasi maupun bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

b. Manfaat praktis

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Masyarakat dan sumbangan pemikiran untuk lebih mengetahui dan memahami tentang hak perwalian.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Secara umum, karya tulis ilmiah yang membahas tentang hak perwalian sudah cukup banyak. Tetapi kajian terdahulu dalam suatu penelitian sangatlah penting karena untuk mengetahui sisi perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengkaji beberapa tinjauan Pustaka yang merupakan hasil penelitian sebelumnya dan untuk mempermudah peneliti dalam menentukan permasalahan yang relevan dan mendalam terhadap penulis.

Berikut ini adalah beberapa referensi atau hasil penelitian terdahulu, antara lain:

1. Tarmizi M. Jakfar jurnal dengan judul **Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam pada Mahkamah Ayar'iyah Banda Aceh.** Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Peneliti ini menggunakan data kualitatif. Kesimpulan peneliti ini yaitu proses penetapan wali dalam hal pengurusan harta anak dibawah umur diselesaikan dalam beberapa tahapan, diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara ke kepanetraan alasan hakim menetapkan wali ibu kandung karena kedekatan hubungan kekeluargaan antara anak dengan calon wali, pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim terkait permohonan penetapan wali anak sudah sesuai dengan hukum islam.¹⁷

Perbedaan antara kajian terdahulu dan kajian Sekarang, yaitu peneliti terdahulu membahas tentang perwalian pengurusan harta anak dibawah umur, sedangkan yang sekarang membahas tentang perwalian atas anak yang mengalami tuna grahita (reditasi mental tingkat berat). Dan persamaannya adalah sama-sama meneliti perkara permohonan perwalian dalam mengurus harta.

2. Afita Retna Endrawati, skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2019/Pa. Kab. Mn tentang Permohonan Penetapan Wali dalam Proses Penjualan Tanah Warisan.** Mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negri Ponorogo. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan

¹⁷ Tarmizi M. Jakfar, *Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2022, 253-254. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/search/titles?searchPage=3>

peneliti ini yaitu pertimbangan hakim berdasar bahwa ibu memiliki hak memelihara, ditinjau dari konsep perwalian dalam hukum positif maka perkara permohonan tersebut tetap karena sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia khususnya pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

Perbedaannya adalah pada kajian terdahulu diajukan permohonan penetapan wali dalam proses penjualan tanah warisan, sedangkan peneliti sekarang permohonan penetapan wali dalam mengurus balik nama akta pembagian harta Bersama, sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengajukan permohonan penetapan wali.

3. Rangga Yulsyahmahendra, skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat no 178/pdt.P/2021/pa. rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI dan PP No. 29 Tahun 2019.** Mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan peneliti ini yaitu analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali anak pada perkara no. 178/pdt.p/2021/pa.rgt sudah tepat dengan ditinjau menurut teori kepastian hukum. Dan penetapan tersebut sudah sesuai menurut perspektif KHI

¹⁸ Afita Ratna Endirawati, *Analisis Putusan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2019/Pa. Kab.Mn Tentang Permohonan Penetapan dalam Proses Penjualan Tanah Warisan.* Fakultas Syaria'ah Institut Islam Negeri Ponorogo.2020. 9. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10203/>

dalam pasal 110 dan 111 dan PP No 29 Tahun 2019 pasal 1 dan 2 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali.¹⁹

Perbedaannya adalah pada kajian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dan membahas tentang penetapan wali anak perspektif KHI dan PP No 29 tahun 2019. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap perwalian bagi anak yang mengalami tuna grahita. Sdangkan persamaannya adalah sama-sama mengajukan permohonan penetapan wali.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah aturan-aturan yang berasal dari wahyu Allah dan ajaran Rasulullah tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku. Aturan ini diakui dan berlaku untuk semua umat Islam. Aturan-aturan tersebut biasanya dirangkum dalam kitab fiqih atau produk hukum (KHI/ Putusan Pengadilan Agama). Menurut Syeikh Mahmud Syaltut, hukum Islam berarti aturan dan tata cara yang telah Allah tetapkan agar umat-Nya

¹⁹ Ranga Yulsyahendra, Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No 178/pdt.p/2021/pa.rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI dan PP No 29 Tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Sulta Riau.2021, 60.<file:///E:/wali/wali/SKRIPSI%20RANGGA%20YULSYAHMAHENDRA.pdf>

mengikuti. Sedangkan fiqh, menurut al-Amidi, adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan hukum syariah yang bersifat cabang atau rinci, yang didapatkan melalui proses pemikiran dan dalil-dalil (bukti-bukti) yang ada.²⁰

2. Perwalian

Perwalian secara *etimologis* adalah mempunyai beberapa arti diantaranya dengan makna pertolongan, kasih sayang, kekuasaan atau kemampuan seseorang terhadap sesuatu. Perwalian menurut *etimologis* adalah bentuk perlindungan dengan tanggung jawab yang menyeluruh untuk membantu seseorang yang tidak mampu bertindak hukum, baik dalam harta maupun dirinya.

Menurut KHI perwalian adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²¹

Allah menetapkan aturan dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga harta terutama harta anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 5-6.

²⁰ Abdul Halim Barokatullah, Teguh Prasetyo, Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 2.

²¹ Komplikasi Hukum Islam Pasal 1.

3. Pembagian Harta

Harta secara *etimologi*, harta dalam bahasa arab yaitu “*Al-mal*” berarti sesuatu yang artinya condong atau disukai. Dan adapun secara *terminologi* sebagaimana yang telah dikatakan oleh mazhab Hanafi, yaitu harta adalah benda yang diinginkan oleh manusia dan dapat disimpan. Menurut pendapat lain bahwa harta adalah sesuatu yang di butuhkan manusia, baik untuk diberikan maupun disimpan.²²

Sementara itu menurut Ash-Shiddieqy, harta adalah benda yang diciptakan Allah selain manusia, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa disimpan serta diurus dengan usaha. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, harta adalah benda yang nyata dan bisa disimpan. Jadi, sesuatu yang tidak nyata dan tidak bisa disimpan, seperti hak dan fungsinya, tidak dianggap sebagai harta.²³

Ulama fiqih membagi harta menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki aturan hukum berbeda. Di sini, akan dijelaskan dua jenis harta yang sering dibahas, salah satunya yaitu harta *mutaqawwin* dan *gairu mutaqawwin*.²⁴

- a. *Mal mutaqawwin* adalah harta yang bisa dimanfaatkan sesuai syariat, atau harta yang diperoleh manusia dengan usaha untuk digunakan.
- b. *Mal gairu mutaqawwin* yaitu harta yang tidak sepenuhnya ada dalam genggaman manusia, harta yang tidak boleh dimanfaatkan karena tidak

²² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 31.

²³ Ibid, 31.

²⁴ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 32.

sesuai dengan syariah. kecuali untuk dimanfaatkan kecuali dalam kondisi darurat.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Menyusun skripsi ini ada sistematika pembahasan sebagai Gambaran umum tentang isi skripsi ini. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Ada juga fokus penelitian atau rumusan masalah yang memperjelas masalah yang akan dikaji secara spesifik. Selain itu, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu sebagai referensi, definisi operasional yang berkaitan dengan masalah, serta sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori dasar secara mendalam tentang perwalian, dasar hukum, macam-macam dan jenis-jenis perwalian, siapa yang berhak menjadi wali, siapa yang harus mendapat wali, syarat-syarat wali, syarat-syarat wali, sebab-sebab batalnya perwalian.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah...*, 34.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, cara memeriksa keabsahan data, serta tahap-tahap pelaksanaan penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fokusnya adalah pada tinjauan hukum Islam terhadap kasus nomor 1163/pdt.p/2024/pa.jr tentang hak perwalian ibu sebagai wali dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan proses penelitian yang berisi Kesimpulan dan saran, Kesimpulan adalah jawaban dari fokus penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perwalian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perwalian

Perwalian berasal dari bahasa Arab yang merupakan turunan (derivatif) dari kata dasar *waliya*, *wilayah*, atau *walayah*. Kata *wilayah* dan *walayah* dalam pengertian etimologis memiliki makna yang beragam, antara lain berarti pertolongan, kasih sayang, kekuasaan, atau otoritas (*Al-sulthah*), yang mengandung arti kepemimpinan atau penguasaan seseorang atas sesuatu. Secara bahasa (etimologis), perwalian dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang disertai kewenangan penuh, didasarkan pada tanggung jawab dan kasih sayang, untuk memberikan bantuan atau perlindungan kepada seseorang yang tidak mampu melaksanakan tindakan-tindakan hukum, baik yang berkaitan dengan urusan pribadi maupun pengelolaan harta bendanya.

Dalam berbagai referensi fikih baik klasik maupun modern, istilah *al-wilayah* digunakan untuk menggambarkan kewenangan atau otoritas seseorang dalam mengurus harta serta melindungi seseorang yang belum memiliki kecakapan hukum. Dari istilah ini kemudian muncul

sebutan “wali”, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas anak yatim atau atau orang belum mampu bertindak secara hukum.¹

Sebagian ulama memberikan definisi *wilayah* sebagai kewenangan atau otoritas seseorang untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang yang belum atau tidak memiliki kecakapan hukum, baik dalam urusan pribadi maupun pengelolaan harta, sesuai dengan ketentuan syariat (syara’). Orang dalam kondisi ini masih berada dalam status Ahliyyah al-wujub, yaitu hanya memiliki kelayakan untuk menerima hak, namun belum cakap untuk menjalankan atau melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya secara mandiri. Oleh karena itu, ia membutuhkan pendampingan dari seseorang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan mampu melindungi serta mengurus keperluan dirinya maupun hartanya. Dalam hukum fikih, orang yang bertindak sebagai pelindung dan pengurus hukum bagi individu yang tidak cakap ini disebut wali.²

Perwalian adalah pengaturan atau pengelolaan oleh orang dewasa terhadap urusan orang yang belum matang secara pribadi dan harta bendanya. Orang yang "kurang" di sini berarti mereka yang belum memiliki kemampuan penuh untuk mengurus dirinya sendiri, seperti anak yang tidak bisa membedakan baik dan buruk (belum mumayyiz), atau anak yang sudah bisa membedakan tapi kemampuannya masih

¹ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam DI Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), 231.

² Ibid, 232.

terbatas. *Al-wakalah* adalah konsep perwakilan atau kuasa, yang pengertiannya berbeda menurut para ulama diantaranya yaitu:³

- a. Menurut Malikiyah *al-wakalah* adalah seseorang yang menggantikan orang lain dalam hak dan kewajiban serta mengelola hal tersebut.
- b. Menurut Hanafiyah *al-wakalah* adalah orang yang bertindak atas nama orang lain dalam pengelolaan urusan.
- c. Menurut Syafi'iyah *al-wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan selama dia masih hidup.
- d. Menurut Hanabilah *al-wakalah* adalah izin untuk menggantikan seseorang dalam pengelolaan urusan, termasuk penggantian hak-hak Allah dan hak-hak manusia.⁴

Menurut Undang-Undang perlindungan anak pasal 1 ayat 5 wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang terhadap anak.⁵ Sedangkan menurut KHI perwalian adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁶

³ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 82.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 231-232.

⁵ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 5.

⁶ Kompikasi Hukum Islam Pasal 1.

2. Dasar Hukum Perwalian

Dalam menetapkan suatu hukum, Islam merujuk kepada firman Allah yang mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama harta anak yatim yang sudah meninggal orang tuanya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 2, 5-6 sebagai berikut:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ

خَوْبًا كَبِيرًا (النساء: 2)

Artinya: “*dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka dengan hartamu. Sesungguhnya Tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar.*”⁷

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa tentang kewajiban wali dan yang diwasiati untuk menjaga dan menggunakan harta anak yatim dengan baik, dan larangan bagi wali untuk menggunakan harta tersebut karena kepentingan pribadinya wali, dan menukarnya dengan yang buruk untuk diberikan kepada anak yatim.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا (النساء: 6)

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Rilis Grafika, 2009), 284

Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, dan harta (mereka yang ada didalam kekuasaan) kamu yang dijadikan allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan (dan janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkan) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari makanan harta nak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan hart aitu dengan cara yang patut, kemudan apabila kamu menyerahkan harta yaitu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi.dan cukuplah allah sebagai pengawas.”*⁸

Ayat ini melarang memberi harta kepada orang yang mempunyai harta tetapi tidak mampu untuk mengelolanya dengan baik. Dan janganlah bagi para wali, suami, atau siapapun menyerahkan hartanya kepada orang yang belum sempurna akal nya baik itu anak yatim, anak kecil, orang dewasa laki-laki ataupun perempuan, harta kamu atau harta mereka yang berada dibawah kekuasaan atau wewenangnya.dan larangan ini tidak seterusnya seperti ini. Wali seharusnya memperhatikan keadaannya, sehingga jika para pemilik sudah dianggap mampu untuk mengelolah hartanya, maka harta tersebut harus segera di kembalikan kepadanya. “Ujilah anak yatim dengan memperhatikan bagaimana mereka menggunakan harta yang dimilikinya.”

Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perwalian yang diatur pada pasal 51 yaitu:(a) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Rilis Grafika, 2009), 284

meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi (b) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau dengan orang lain yang sudah dewasa berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.(c) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (d) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memuai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.⁹

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) perwalian dijelaskan dalam pasal 107-108 yaitu:(a) perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/ belum pernah melangsungkan perkawinan,(b) perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.(c) bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tungan perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.(d) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Sedangkan pasal 108 yaitu: Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.

perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.¹⁰

3. Macam-macam Perwalian

Perwalian secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu *wilayah asliyyah* dan *wilayah niyabah*.

a. *Wilayah asliyyah*: kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri, karena sudah cukup dewasa dan cakap secara hukum.

b. *Wilayah niyabah*: kewenangan seseorang untuk bertindak atas orang yang berada di bawah pengawasannya. Wilayah niyabah ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Yang bersifat *ikhtiyariyyah* (sukarela). Wali atau pengganti yang terbentuk melalui pendelegasian dari orang yang diwakili, seperti wali anak yatim yang bukan berasal dari keluarganya, atau orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk menjadi wali bagi anaknya.
- 2) Yang bersifat *ijbariyah* (paksaan). Perwalian yang berlaku kepada yang berhak diwakilkan dengan cara paksa tanpa mempertimbangkan keridaannya. Hal ini khusus ditujukan sebagai wakil dari orang-orang yang tidak mempunyai kecakapan bertindak hukum. Wakil bertindak demi kemaslahatan orang-orang yang ada dibawah ampuannya. Tugas dan wewenangnya mencakup semua persoalan yang

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 107-108.

dapat diwakilkan, seperti transaksi pemindahan hak milik dan perkara yang menyangkut peradilan atau hak-hak.¹¹

Menurut Mazhab Hanafiyah, perwalian dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Perwalian terhadap jiwa (mengurus diri)
- b. Perwalian terhadap harta (mengurus kekayaan)
- c. Perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya bahwa perwalian ada dua macam. Yaitu: perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang maksudnya mengatur urusan orang yang *ahliyyatul ada'* atau *al-qaashir*, baik, menjaga, merawat, mendidik, dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta bendanya adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada'*nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.¹²

Dalam KUHPdata terdapat tiga macam-macam perwalian yaitu:

(a) Menurut pasal 345, 354 KUHPdata perwalian oleh suami istri yang hidupnya lebih lama, pasak 345 menyatakan “apabila salah satu dari orang tua meninggal, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa dibawah pangkuan orang tua yang masih hidup. Dan pada pasal 345 tidak ada pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah

¹¹Retno Wulandari, *Hukum Keluarga Islam...*, 233.

¹²Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Alidatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 82.

disebabkan putusnya perkawinan sebab perceraian atau pisah ranjang. (b) Perwalian ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, seperti yang terdapat pada pasal 355 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan “orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak apabila sesudah ia meninggal dunia, perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti dalam pasal 353 ayat 5 KUHPerdara. (c) Perwalian yang diangkat oleh hakim dalam pasal 359 KUHPerdara menentukan bahwa semua miderjarige yang tidak ada di bawah kekuasaan orang tua dan diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk oleh pengadilan.¹³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat 2 macam perwalian yaitu:(a) Perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian anak dibawah umur. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebul meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 orang saksi. (b) Perwalian dalam pernikahan seperti yang telah dijelaskan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa wali nikah

¹³ Ninjek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 95.

dalam pernikahan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita dan harus ditunjuk sesuai wali nasab.¹⁴

4. Orang yang Berhak Menjadi Wali

Seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kepentingan orang berada dibawah perwaliannya. Karena perwalian menyangkut aspek pribadi dan harta, syariat mengarahkan agar wali berasal dari keluarga dekat seperti ayah dan paman. Karena keduanya dinilai dapat menanggung tanggung jawab dengan baik secara penuh. Dalam menentukan orang yang berhak menjadi wali, para ulama fiqih membagi perwalian sesuai dengan objeknya, seperti perwalian dalam masalah jiwa (pribadi orang yang berada dalam pengampuan) dan menurut ulama syafi'iyah urutan wali mengikuti hierarki warisan.¹⁵ Apakah seorang ibu punya hak perwalian atau tidak? Menurut pendapat yang mu'tamad seorang ibu tidak punya hak dalam perwalian, kecuali bila diangkat oleh ayah, nenek, atau hakim. Yang lebih utama ibu didahulukan atas orang lain, bila dia seorang perempuan yang sholehah. Dan tidak ada perwalian bagi ibu dalam urusan harta benda.¹⁶

Berikut beberapa pendapat tentang siapa yang bisa menjadi wali harta bagi anak yatim sesudah ayahnya meninggal.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 15.

¹⁵ Retno Wulandari, *Hukum Keluarga Islam...*, 235.

¹⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqh Alal Madzhahibil Arba'a* (Semarang: penerbit Cv Asy Syifa,' 1994), 681.

Menurut Madzhab Hanafi mereka berkata: Wali bagi anak-anak dalam masalah harta mereka adalah ayahnya. Sesudah ayahnya wafat yang menjadi wali adalah orang yang menerima wasiat dari ayahnya dan setelah itu, orang yang menerima wasiat dari orang yang diwasiati ayahnya. Setelah ketiga orang tersebut adalah kakek dari ayah keatas lalu orang yang menerima wasiat dari kakek dan setelah itu orang yang diwasiati kakek kemudiah orang yang memberi kekuasaan keputusan kemudian hakim lalu orang yang menerima wasiat dari hakim, maka siapa diantara mereka membelanjakan harta masa sah. Dan tidak ada perwalian ibu dalam urusan harta benda. Karena itu bila seorang ibu berwasiat kepada orang lain bagi anaknya sebelum ia meninggal, kemudian ia meninggal maka wali tersebut tidak berhak membelanjakan bila masih ada ayah, orang yang diwasiati ayah dan orang yang menerima wasiat dari orang yang diwasiati ayah, kakek atau orang yang diwasiatinya dalam keadaan apapun. Perwalian seorang ayah dan kakek anak kecil dalam jiwanya dan hartanya adalah tetap sehingga ia menjadi cerdas sehingga ia dewasa. Dan kemudia dia terlihat gila atau kurang waras pikirannya (*ma'tuh*) maka perwalian ayah dan kakek itu tidak berakhir.

Menurut madzhab syafi'i mereka berkata: yang menjadi wali bagi anaknya ialah ayahnya, kemudian kakeknya keatas. Apabila ayah bersama kakek maka ayah lebih didahulukan, kecuali apabila ayah tidak punya keahlian dalam perwalian. Maka perwalian pindah kepada

kakek setelah dari kakek maka pindah kepada orang yang diwasiati oleh ayah atau kakek yang paling akhir wafatnya. Kalau kakek meninggal sesudah wafatnya ayah sesudah dia menjadi wali, maka perwalian itu pindah kepada orang yang diwasiati kakek setelah itu perwalian pindah kepada hakim. Dan menurut pendapat yang mu'tamad seorang wasih disyaratkan harus adil lahir batin.

Menurut Madzhab Maliki mereka berkata: wali yang punya hak pengampuan adalah ayah. Dan sesudah itu perwalian berada pada orang yang diwasiati ayah. Kemudian orang yang menerima wasiat dari ayah dan seterusnya. Apabila orang yang diwasiati tersebut tidak ada maka perwalian itu berada ditangan hakim, jika tidak ada hakim maka perwalian berada ditangan orang-orang islam. Orang yang tinggal Bersama anak yatim, baik nenek, paman, ibu dan sesamanya mereka, tidak punya hak untuk membelanjakan harta mereka tanpa wasiat. Apabila ayah dari anak yatim atau hakim tidak berwasiat kepada salah satu dari mereka, maka mereka tidak punya hak perwalian atas harta mereka.¹⁷

Menurut Madzhab Hambali mereka berkata Perwalian atas anak dan orang gila, baik laki-laki maupun Perempuan adalah hak ayahnya. selanjutnya sesudah ayahnya meninggal dunia perwalian menjadi hak orang yang diwasiati ayahnya dengan syarat dia seorang yang adil. Perwalian ini pindah kepada orang yang diwasiati ayah.

¹⁷ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqh Alal Madzhabibil Arba'a* (Semarang: penerbit Cv Asy Syifa,' 1994), 684.

Karena wasih itu sebagai pengganti ayah, maka dia bagaikan wakil ayah pada saat masih hidup. Apabila ayah tidak berwasiat pada seseorang maka berada diperwalian hakim. Sedang nenek tidak punya hak peralihan, demikian pula ibu dan semua ahli waris ashobah.¹⁸

Perwalian atas harta tidak bisa diberikan kepada selain yang disebutkan diatas. Jadi perwalian harta tidak bisa diberikan kepada saudara laki-laki, paman, ibu. Kecuali ada wasiat dari ayah atau hakim. Perwalian harta ini masih tetap berlanjut hingga anak mencapai dewasa.¹⁹

Undang- undang mesir pasal 1 no. 119 tahun 1952, dan juga undang-undang Syria mengambil pendapat ulama hanafiyyah dalam hal urutan tertib perwalian atas harta. Undang-undang Syria pasal 172 ayat 1 menegaskan bahwa seorang ayah dan kakek, jika tidak ada ayah berhak memegang perwalian harta anak yang diwakilkan, baik menjaga, menggunakan, maupun mengembangkan. Pasal ini sesuai dengan undang-undang Mesir pasal 1.

Pasal 177 menjelaskan wasiat dari pengadilan, jika orang yang meninggal dunia tidak mewasiati kepada siapapun maka haknya dipegang oleh pengadilan. Pasal ini sesuai dengan pasal 29 undang-undang Mesir.²⁰

Pasal 345-354 KUHPerdara pihak yang berhak menjadi wali bagi anak yang dibawah umur atau tidak cakap hukum yaitu:

¹⁸ ibid,680-685.

¹⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Alidatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84.

²⁰ Ibid, 85.

- a. Bapak
- b. Ibu jika mendapatkan izin secara tertulis dari suami
- c. Orang yang ditunjuk oleh orang tua sebagai wali dari anaknya
- d. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan seperti perkumpulan, Yayasan atau Lembaga social lainnya kecuali jika perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya.²¹

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 51 ayat 2 bahwa pihak wali berasal dari keluarga anak atau orang lain, yang dimaksud keluarga disini terdapat pada pasal 49 ayat 1 yaitu:

- a. Keluarga anak dalam garis lurus keatas yaitu kakek baik dari pihak ayah ataupun ibu.
- b. Saudara kandung yang telah dewasa yaitu kakak anak tersebut.²²

Pasal 107 -108 dan pasal 50 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sedapat dapatnya wali diambil dari keluarga anak, orang lain yang sudah dewasa dan badan hukum seperti yayasan.²³

5. Orang yang Harus Mendapatkan Perwalian

Ulama fikih berpendapat bahwa orang yang harus berada dibawah perwalian yaitu orang yang belum/tidak cakap untuk melakukan hukum. Orang-orang tersebut adalah:

- a. Anak kecil, wali utamanya adalah ayah. Jika ayah meninggal, wali bisa orang yang diwasiatkan oleh ayah (wasi), kakek dari pihak

²¹ R. Subekti & R Tjitrosudibi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Pramita, 2004),98.

²² Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 18.

²³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 107 ayat 4.

ayah, atau hakim. Ibu tidak berhak menjadi wali. Pendapat ulama mazhab berbeda soal wali selain ayah. Hambali dan Maliki etelah ayah, wali adalah orang yang diwasiatkan ayah. Jika tidak ada, wali adalah hakim. Kakek tidak punya hak perwalian karena tidak bisa menggantikan posisi ayah. Kalau posisi kakek dari ayah sudah seperti itu apalagi kakek dari ibu. Hanafi meyakini etelah ayah, wali adalah orang yang diwasiatkan ayah, lalu kakek dari pihak ayah, kemudian wali orang yang diwasiatkan, dan jika tidak ada, perwalian jatuh ke hakim (qadhi). Sementara Syafi'i perwalian berpindah dari ayah Perwalian berpindah dari ayah ke kakek, lalu ke orang yang diwasiatkan ayah, kemudian ke yang menerima wasiat dari kakek, dan terakhir ke hakim. Imamiyah meyakini Wali pertama adalah ayah dan kakek dari pihak ayah dengan kedudukan sama. Siapa yang bertindak lebih dulu sebagai wali, dialah yang dianggap wali, selama mampu menjalankan tugasnya. Jika keduanya bertindak bersamaan, yang didahulukan adalah kakek.²⁴

- b. Orang gila atau tidak waras (dugu), wali mereka adalah ayah, kakek, atau orang yang ditunjuk sebagai pengasuh (wasi) mereka, apabila kondisi tersebut terjadi sebelum anak mencapai usia balig. Ketentuan ini merupakan kesepakatan para ulama fikih. Apabila seseorang mengalami gangguan jiwa setelah ia balig, maka kecakapannya dalam bertindak hukum menjadi hilang. Dalam hal

²⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Ja'fari, Hanafi, Mliki, Syafi'I, Hambali), (Jakarta: Lentera, 1996), 697-694.

ini. Terdapat perbedaan antara ulama mazhab: menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang berhak menjadi wali adalah orang yang sebelumnya menjadi walinya saat ia belum balig, yakni ayah, kakek, atau wasi. Sementara itu, menurut, mazhab Maliki dan Hambali, jika seseorang yang sebelumnya berakal sehat dan sedah balig kemudian menjadi gila atau mengalami kedunguan, maka hak perwalian berpindah kepada hakim, meskipun ayah atau kakeknya masih hidup. Hal ini disebabkan karena hak perwalian ayah dan kakek dianggap gugur setelah anak tersebut mencapai kedewasaan dan pernah memiliki kecerdasan serta akal yang sempurna.

- c. Orang bodoh (*as-safih*), menurut ulama ahli fikih walinya adalah hakim, karena penentuan seseorang berada dibawah pengampunannya.

Sedangkan Ibn Rusyd menyebutkan bahwa yang memerlukan wali karena ketidmampuan hukum meliputi:

- a. Anak kecil
- b. Orang bodoh (*As-safih*)
- c. Budak
- d. Orang yang pelit karena bodoh (*muflis*)
- e. Orang sakit
- f. Istri

Sedangkan menurut mazhab hambali yang harus berada dibawah perwalian adalah *muflis*. anak-anak, orang bodoh, dan Orang sakit, yang perlu berada di bawah perwalian.²⁵

6. Syarat Menjadi Wali

Agar seseorang bisa menjadi wali bagi orang yang belum atau tidak cakap hukum, dia harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Udah dewasa (baligh), berakal sehat, dan mampu secara hukum. Jadi, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan yang tidak waras tidak bisa jadi wali
- b. Agama wali harus sama dengan orang yang diwakilinya, karena perwalian antar agama tidak sah dalam hukum Islam.
- c. Wali harus mampu bertindak demi kebaikan orang yang diampunya, sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an (Q.S Al An'am: 152).

Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang yang ditunjuk sebagai wali harus sudah baligh, seagama, dan sebagian mensyaratkan wali harus adil, termasuk ayah dan kakek.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat 4 telah dijelaskan bahwa syarat wali yaitu: sudah dewasa, pikiran sehat, adil, jujur,

²⁵ Retno Wulandari, *Hukum Keluarga Islam...*,236-237.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 126.

berkelakuan baik. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu syarat wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

7. Tugas dan Kewajiban Wali

Wewenang wali atas seseorang yang berada dibawah perwaliannya adalah mendidik, menjaga dan mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, apabila yang diwalikan adalah perempuan, wali harus menjaga dan mengajarkannya keterampilan serta memastikan dia tidak bergaul bebas dengan laki-laki lain. Dalam hukum islam kewajiban wali adalah sama seperti kewajiban orang tua semestinya yaitu seperti kekuasaan orang tua. Dia harus memelihara diri dan harta bendanya, Perwalian atas diri anak berarti menjaga kesejahteraannya dan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan dirinya, terutama hal-hal yang tidak bisa diurus sendiri oleh anak. Sedangkan perwalian atas harta berarti mengelola harta anak dengan baik, termasuk mencatat jumlah harta saat perwalian dimulai, mencatat setiap perubahan harta selama masa perwalian, dan mengembalikan harta tersebut kepada anak saat masa perwalian berakhir.²⁷

Dalam hukum islam kewajiban wali adalah sama seperti kewajiban orang tua semestinya yaitu seperti kekuasaan orang tua. Dia harus memelihara pribadi anak (diri anak) dan harta bendanya, perwalian

²⁷ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Alidatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 83.

terhadap diri anak untuk menjaga kesejahteraan anak dan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Dan segala macam yang tidak dapat diperolehnya. Dan perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelolah harta benda dengan baik, termasuk mencatat sejumlah harta ketika dimulai perwalian. Dan mencatat perubahan harta selama dalam perwalian, dan menyerahkan Kembali kepada anak apabila selesai masa perwaliannya.²⁸

Menurut kompilasi hukum islam kewajiban terhadap wali terdapat pada pasal 110 ayat 1 sampai 3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

- a. Wali harus merawat diri dan harta orang yang dia jaga dengan baik, serta wajib memberikan bimbingan agama dan pendidikan untuk masa depan mereka.
- b. Wali tidak boleh membebani atau mengasingkan harta orang yang dia jaga, kecuali jika hal itu bisa menguntungkan mereka atau memang tidak bisa dihindari
- c. Wali bertanggung jawab atas harta orang yang dia jaga dan harus mengerti jika ada kerugian yang terjadi karena kesalahannya.
- d. Wali berhak menyerahkan semua harta kepada orang yang dia jaga jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah.

²⁸ ²⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Ja'fari, Hanafi, Mliki, Syafi'I, Hambali), (Jakarta: Lentera, 1996), 80.

- e. Apabila perwalian sudah berakhir, maka Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk mengadili perselisihan antara wali dan orang yang ada dibawah perwaliannya tentang harta yang diberikan kepadanya.²⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kewajiban wali telah diatur dalam pasal 51 ayat 3,4, dan 5 diantaranya yaitu:

- a. Wali wajib mengurus anak yang dibawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak.
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian.

8. Sebab Batalnya Perwalian

Wewenang wali dalam mengurus keperluan pribadi maupun kekayaan seseorang akan berakhir apabila alasan hukum yang mendasari kemampuan tersebut telah lenyap. Untuk anak kecil laki-laki, perwalian selesai saat balig. Menurut ulama mazhab Hanafi, seorang anak laki-laki dianggap bebas dari perwalian ketika usianya

²⁹ Kompilasi Hukum Islam..., 48-49.

mencapai 15 tahun dan sudah menunjukkan tanda-tanda baligh serta kecerdasan. Untuk anak perempuan, perwalian berakhir jika dia menikah. Jika belum menikah, anak perempuan tetap dalam perwalian sampai baligh dan bisa mandiri. Mazhab Hanafi tidak menetapkan batas umur khusus untuk anak perempuan. Menurut mayoritas ulama, anak laki-laki dianggap bebas dari perwalian saat sudah baligh dan berakal sehat. Untuk anak perempuan, perwalian berakhir saat menikah. Mayoritas ulama tidak menentukan batas umur pasti untuk laki-laki atau perempuan.³⁰ Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa perwalian berakhir jika sebabnya hilang, misalnya anak sudah tidak kecil lagi, tidak gila atau sakit. Untuk perempuan, perwalian berakhir dengan pernikahan.³¹

Kekuasaan seorang wali bisa dicabut apabila wali melalaikan wewenangnya atau berperilaku buruk. Wali juga wajib mengganti kerugian yang terjadi pada harta anak akibat kelalaiannya.³²

Pencabutan kekuasaan wali dilakukan oleh Pengadilan jika wali tidak mengurus anak dengan baik, yaitu seperti:

1. Wali tidak merawat
2. Wali menelantarkan Pendidikan anak atau tidak memberikan bimbingan agama.

³⁰ Retno Wulandari, *Hukum Keluarga Islam...*, 238.

³¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, 90.

³² Norhotia Harahap, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan 2018. Vol. 4 No.1, 126.

3. Wali memindah tangankan harta benda yang bukan kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya.
4. Wali memiliki perilaku yang buruk dan tidak pantas diteladani.
5. Perilaku yang bisa merugikan anak.

Dalam hal ini terjadinya pencabutan kekuasaan seorang wali karena tidak melakukan kewajibannya atau berperilaku tidak baik, maka hakim dengan putusannya dapat menunjuk orang lain untuk menjadi wali bagi anak yang berada dibawah perwaliannya.³³

Pada pasal 109 Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkan kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan dan menyalagunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwalliannya.³⁴

Dalam Undang-Undang perkawinan perwalian berakhir apabila anak yang dibawah perwalinnya telah dewasa, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, dan wali dipecat dari perwalian.³⁵ Dan dalam KHI tentang berakhirnya perwalian adalah disebutkan dalam pasal 107 ayat 3 dan 4, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwalian, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas

³³ Ibid, 126.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam..., 39.

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, 20.

pemohon. Dan juga disebutkan dalam pasak 111 KHI yaitu wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, apabila yang bersangkutan telah mencapai 21 atau telah kawin.

Persamaan dan Perbedaan antara Perwalian Nikah Dengan Perwalian harta. Persamaannya adalah keduanya sama-sama melibatkan kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengurus atau mewakili orang yang diwakili. Keduanya bertujuan untuk melindungi pihak yang belum cakap melakukan hukum atau lemah dalam mengambil Keputusan.dan sama-sama di atur dalam hukum Islam, hukum adat, atau hukum negara (misalnya dalam KUHPerdara atau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), dan harus dilakukan untuk kepentingan yang diwakilkan tidak boleh merugikan pihak yang menjadi tanggungannya. Dan kedua jenis perwalian tersebut sama-sama memerlukan kepercayaan untuk menjalankan Amanah tersebut sesuai dengan kepentingan pihak yang diwakili.

Perbedaannya yaitu jika perwalian nikah lebih fokus kepada pernikahan, Dimana wali nikah (misalnya ayah tau kerabat laki-laki) memiliki peran penting dalam menikahkan seseorang, terutama dalam pernikahan seorang Wanita. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai hukum Islam dan hukum positif. Dan syarat dan ketentuan wali nikah lebih spesifik dalam hukum Islam, Dimana wali harus memenuhi kriteria tertentu seperti islam, akil balig, dan berakal

sehat. Wali nikah harus memiliki kekerabatan tertentu dengan calon mempelai wanita. Dan jika pernikahan dilakukan dengan tanpa wali yang sah, maka status pernikahan bisa menjadi tidak sah atau batal menurut hukum Islam, tergantung pada madzhab yang diikuti. Sedangkan perwalian harta fokus kepada pengelolaan harta benda seseorang yang tidak mampu mengurus hartanya sendiri seperti anak kecil, orang dewasa yang tidak cakap hukum, atau orang yang hilang akal. Wali harta biasanya orang tua atau kerabat dekat diberi kekuasaan untuk mengelolah dan melindungi harta tersebut. Syarat ketentuan wali harta lebih bervariasi tergantung pada hukum positif yang berlaku disuatu negara dan umumnya wali harta harus yang dipercaya dan mampu mengelolah harta dengan baik. Dan jika wali harta melakukan penyalagunaan atau kelaian harta ia bisa diminta pertanggung jawaban hukum.

B. Harta dalam Hukum Islam

1. Pengertian Harta

Harta secara *etimologi*, harta berasal dari kata arab yaitu *Al-mal* yangberarti sesuatu yang condong atau disukai. Adapun secara *terminologi* menurut mazhab Hanafi, harta adalah benda yang diinginkan oleh manusia dan bisa disimpan. Menurut sebagian ulama'

lain menyatakan harta adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik untuk diberikan maupun disimpan.³⁶

Sementara itu menurut Ash-Shiddieqy yang dimaksud dengan harta adalah nama benda yang diciptakan Allah selain manusia, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa disimpan serta diurus dengan usaha. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, harta adalah benda yang nyata dan bisa disimpan. Jadi, sesuatu yang tidak nyata dan tidak bisa disimpan, seperti hak dan fungsinya, tidak dianggap sebagai harta.³⁷

2. Fungsi Harta

Fungsi harta terhadap manusia sangatlah banyak harta dapat menunjang kagiatan manusia, baik dalam kebaikan maupun yang buruk. Oleh sebab itu, manusia senantiasa berupaya untuk memperoleh dan menguasai harta. Tidan jarang pula mereka menempuh cara-cara yang dilarang oleh syariat maupun peraturan negara, atau menyimpang dari kesepakatan Masyarakat. Cara seseorang mendapatkan harta biasanya akan mempengaruhi penggunaan dan manfaat dari harta tersebut. Seperti cara mendapatkan harta dengan mencuri, dan ia memanfaatkan hartanya hanya untuk kesenangan sementara, seperti mabuk, judi dan lainnya. Sebaliknya orang yang memperoleh harta melalui cara halal umumnya menggunakannya untuk keperluan yang positif. Fungsi harta menurut syariat mencakup:

³⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 31.

³⁷ *Ibid*, 31.

- a. Untuk menyempurnakan ibadah mahdhah.
- b. Menjaga serta meningkatkan iman dan ketakwaan.
- c. Meneruskan kehidupan supaya tidak meninggalkan keturunan yang lemah.
- d. Menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat.
- e. Mendukung pencarian serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
- f. Menciptakan kehidupan social dan bernegara yang harmonis

3. Pembagian Harta

Ulama fiqh membagi harta menjadi beberapa jenis, dan setiap jenis memiliki aturan hukum yang berbeda. Salah satu pembagian yang umum dikenal adalah:³⁸

- a. Harta *mutaqawwin* dan *gairu mutaqawwin*.
 - 1) *Mal mutaqawwin* yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syariah, yaitu harta yang diperoleh dengan usaha dan diizinkan untuk digunakan.
 - 2) *Mal gairu mutaqawwin* yaitu harta yang belum sepenuhnya berada dalam genggaman manusia, harta yang tidak boleh dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan syariah kecuali dalam kondisi darurat.³⁹
- b. Harta *Aqar* dan *Manqul*
 - 1) Harta *Aqar* yaitu yaitu harta yang bisa dipindahkan atau dialihkan tempat, baik tempatnya tetap atau berubah, seperti

³⁸ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 32.

³⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah...*, 34.

uang, barang, hewan, dan benda yang bisa ditimbang atau diukur.

- 2) Harta Aqar yaitu kekayaan yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan secara alami dari satu lokasi ke lokasi lain. Contohnya rumah, dan properti yang melekat pada tanah.

c. Harta *Mitsli* dan *Qimi*

- 1) Harta *mitsli* yaitu harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan diantara pembagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Harta *Qimi* yaitu harta yang tidak mempunyai kesamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuan pada nilai.

d. Harta *Istihlaki* dan *Isti'mali*

- 1) Harta *Istihlaki* yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya.
- 2) Harta *Isti'mali* yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan zatnya tetap.

e. Harta Mamluk, Mubah, dan Mahjur

- 1) Harta Mamluk yaitu sesuatu yang berada dibawah kepemilikan, baik milik perseorangan, maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan.

- 2) Harta Mubah yaitu sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang.
- 3) Harta Mahjur yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyaratkan memberikannya kepada orang lain, adakalanya benda itu wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum.

f. Harta *Ain* dan *Dain*

- 1) Harta *Ain* yaitu harta benda yang berbentuk benda. Dan harta ain dibagi dua:
 - a) Harta *ain dzati qimmah* yaitu benda yang memiliki bentuk dan nilai.
 - b) Harta *ain gairu dzati qimmah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta.
- 2) Harta *Dain* yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab.

g. Harta yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

- 1) Harta yang dapat dibagi (*Qobi li al-qismah*) yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti beras dll.
- 2) Harta yang tidak dapat dibagi (*Ghair Qobi li al-qismah*) yaitu harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi seperti piring, dll.

h. Harta Pokok dan Hasil

- 1) Harta Pokok yaitu harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Seperti sapi, dan hasilnya adalah susu dan daging.
- 2) Harta Hasil (*tsamarah*) yaitu harta yang terjadi dari harta yang lain.

i. Harta Khas dan A'm

- 1) Harta *Khas* yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain. Harta ini dapat diambil manfaatnya dan atau digunakan, kecuali atas kehendak atau atas seizinnya.
- 2) Harta *Am* yaitu harta milik umum atau bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan dengan yang disepakati bersama oleh umum atau penguasa.⁴⁰

C. Macam- macam Kepemilikan

Kepemilikan adalah hubungan legal antara spiritual antara seseorang dengan hartanya, yang diakui secara syariat dan menjadikan harta tersebut sepenuhnya berada dalam wewenangnya, sehingga ia bebas mengelola harta tersebut selama tidak ada larangan yang berlaku.⁴¹

Kepemilikan atau milik yaitu ikatan antar manusia dengan benda yang dijamin oleh hukum islam, yang memberikan hak sepenuhnya kepada pemiliknya untuk bertindak atas benda tersebut sejauh tidak ada penghalang syar'i. Macam-macam kepemilikan yaitu ada kepemilikan

⁴⁰ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 32-42.

⁴¹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Alidatuhu jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 449.

sempurna dan kepemilikan tidak sempurna.⁴² Macam-macam kepemilikan adakalanya sempurna dan adakalanya tidak sempurna.

1. Kepemilikan Sempurna

Kepemilikan sempurna yaitu kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan baik bendanya maupun kemanfaatannya, sekiranya pemilik memiliki hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu tersebut. Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu miliknya sesuai kehendak dirinya.

2. Kepemilikan tidak Sempurna

Kepemilikan tidak sempurna yaitu kepemilikan sesuatu akan tetapi hanya bendanya saja, atau kemanfaatannya saja. Kepemilikan kemanfaatan atau penggunaan sesuatu disebut hak pemanfaatan bisa berupa hak yang bersifat personal bagi si pemilik, maksudnya hak itu mengikuti pemilik hak tersebut bukan mengikuti zat atau bendanya. Misalnya seseorang yang diberi harta wasiat berupa pemanfaatan sesuatu selama hidupnya.

D. Pengertian Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. bentuk keputusan ini disesuaikan dengan karakter permohonan yang diajukan. Permohonan tersebut tidak bersifat sengketa, sehingga hukum

⁴² Ibid, 402.

menilainya dalam bentuk penetapan, bukan putusan. Gugat permohonan adalah gugat yang bersifat *volumter* dengan ciri dan asas yang melekat padanya.⁴³

Permohonan adalah suatu bentuk surat resmi (surat permintaan atau aplikasi) yang memuat tuntutan atas hak keperdataan dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung perselisihan atau konflik hukum. Permohonan diajukan secara sepihak (hanya oleh pemohon) dan tidak melibatkan sengketa antar pihak. Dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi administratif (bukan yudikatif), dan hasilnya berupa penetapan (bukan putusan).

Setiap pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah penetapan tentang perwalian mengikuti dalam kitab fiqih Islam waadillatuhu juz 7, hal. 152, dan dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 6 yaitu sebagai berikut:

لِإِصْرٍ الْوَالِي فِي مَالِ الْقَاصِرِ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ

Artinya: “penunjukan wali oleh hakim demi anak dan kepentingan anak yang ada dalam perwaian.”

وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْوَلَايَةُ ثَابِتَةً لِعَجْزِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عَنِ النَّظَرِ وَتَبَيَّنُ الْمَصْلَحَةُ كَانَتْ ثَابِتَةً عَلَى

الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَعَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونِ

⁴³ M. Y. Dhuha, *Peradilan Agama (Pustaka Kartini: PT)* (Pustaka Kartini: PT), 1997, hal. 339-340.

Artinya: “perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada dibawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.”

Dalam proses permohonan dikenal istilah pemohon (pihak yang mengajukan) dan termohon (jika ada pihak lain yang terkait, meski tidak bersengketa).⁴⁴ Jenis-jenis Permohonan di Pengadilan Agama:

1. Permohonan untuk mengangkat wali bagi anak yang masih dibawah umur (belum usia 18 tahun)
2. Permohonan untuk mengangkat wali bagi orang dewasa yang tidak mampu mengurus diri atau hartanya.
3. Permohonan untuk mendapatkan izin dispensasi nikah (izin menikah sebelum usia yang diizinkan)
4. Permohonan izin menikah bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun.
5. Permohonan pengangkatan anak.
6. Permohonan penunjukan wasit (*arbitrator*) bila para pihak tidak dapat menyepakati siapa yang ditunjuk.
7. Permohonan agar seseorang dinyatakan tidak hadir atau *mafqun* (hilang tanpa kabar).
8. Permohonan penetapan ahli waris.

Struktur dan Ciri-ciri Permohonan:


⁴⁴ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan E-Court dan e-Litigation* (Indramayu: Adab CV. Adanu Abimata, 2024), 100.

Isi Pokok Permohonan:

1. Identitas Lengkap Pemohon.
2. Uraian kejadian atau Fakta Hukum (Posita).
3. Permintaan atau Tuntutan (Petitum).

Ciri-ciri khas permohonan:

1. Berisi masalah yang menyangkut kepentingan sepihak.
2. Tidak mengandung sengketa hukum.
3. Tidak terdapat pihak lain yang menjadi lawan.⁴⁵



⁴⁵ Ibid, 103.

E. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah carayang sistematis untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu.¹ Data hasil penelitian dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.²

Penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif fokus pada kualitas atau hal penting dari suatu barang, jasa, atau kejadian. Contohnya, melihat makna di balik suatu peristiwa sosial. Penelitian ini membantu kita memahami lebih dalam dan bisa digunakan untuk mengembangkan teori, membuat kebijakan, atau menyelesaikan masalah sosial.³

Menurut straus menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah penelitian adalahenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak bisa diukur atau dihitung dengan alat statistik atau angka. Penelitian ini biasanya membahas tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang, atau hubungan antar orang. Penelitian kualitatif fokus pada analisis data yang tidak menggunakan angka, sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memakai statistik.⁴

¹ Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian* (bandung: Alfabeta, 2020), 1.

² Ibid,23.

³ Djaman Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) cet ke 6, 22

⁴ Rulam Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014), cet 1, 1.

Junis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskripsi kualitatif. yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang kejadian atau sifat suatu kelompok atau daerah tertentu. Data diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau bahan visual seperti foto.⁵

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode studi kasus, yaitu meneliti suatu kasus secara mendalam di lokasi sebenarnya.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran seorang peneliti dilapangan merupakan alat pengumpul utama yang harus ada pada saat penelitian dilakukan, karena kehadiran seorang peneliti sangat diperlukan untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Dan dilapangan peneliti harus mempunyai jadwal penelitian yang dapat disesuaikan dengan objek dilapangan agar supaya waktu dan lokasi penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

Dan kegunaan kehadiran peneliti dilapangan sangat penting supaya mudah mendapatkan data yang diperlukan. Karena salah satu kunci dari keberhasilan dalam penelitian kualitatif adalah kehadiran peneliti. Karena tanpa kehadiran peneliti data akan sulit diterima.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah faktor terpenting dalam penelitian karena dalam hal ini peneliti bisa menemukan masalah yang akan diteliti. Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan

⁵ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 25.

penelitian, dan tempat untuk mendapatkan data-data yang di butuhkan. Tempat atau lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Jember Kelas 1 A Jalan Cindrawasi No 27.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, misalnya dari wawancara dengan orang yang terkait atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapat dari wawancara dengan hakim pengadilan agama Jember dan dokumen resmi terkait perkara nomor 1163/pdt.p/2024/pa.Jr. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama.⁶

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber aslinya, melainkan dari bahan yang sudah ada seperti buku, jurnal, artikel, majalah, dan internet. Data ini biasanya sudah diolah atau dipublikasikan sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan dari jurnal, skripsi, Al-Qur'an, dan buku yang berkaitan dengan topik perwalian.

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1955), 84.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara utama untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian, supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷ Salah satu teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung apa yang sedang terjadi atau dilakukan oleh subjek penelitian.⁸ Teknik dengan observasi ini cocok digunakan dalam studi terhadap perilaku manusia atau proses kerja, khususnya dalam kelompok responden kecil.⁹ Peneliti akan mengobservasi secara umum tempat penelitian dan telah mengobservasi proses sidang hak perwalian.

b. Interview atau wawancara

Wawancara adalah cara mendapatkan informasi langsung dari narasumber dengan cara bertanya secara tatap muka atau melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon. Wawancara ini digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan penjelasan yang mendalam secara langsung dari responden yang jumlahnya sedikit/terbatas. Berguna dalam studi kasus tertentu dan juga berguna untuk memperoleh

⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 102.

⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, (Depok: Rajawali Press, 2019), 226.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 145.

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka secara pribadi dengan hakim dan beberapa pegawai lainnya. Ada dua jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a) Wawancara relatif tertutup yaitu Pertanyaan fokus pada topik tertentu dan sudah disiapkan dengan cukup rinci.
- b) Wawancara terbuka yaitu peneliti memberi kebebasan kepada narasumber untuk berbicara lebih luas dan mendalam, sehingga narasumber lebih menentukan isi pembicaraan.¹⁰
- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah caramengumpulkan data dari sumber seperti buku, foto, laporan, film dokumenter, dan bahan lain yang ada di lokasi penelitian. Dokumentasi bisa berupa rekaman atau tidak Cuma dengan tulisan tapi juga dengan gambar atau berupa peninggalan yang bersangkutan dengan suatu aktivitas dan kejadian tertentu.¹¹ Studi dokumen adalah cara tambahan dalam penelitian kualitatif yang melengkapi metode observasi dan wawancara.¹² Peneliti akan mengumpulkan dokumentasi berupa hasil Salinan penetapan dan foto.

¹⁰ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 137.

¹¹ Sudarwan Peneliti, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi, dan publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (2002), 132.

¹² Sudaryono, *metodologi penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, (Depok: Rajawali Press, 2019), 229.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengelola dan mengolah data yang sudah dikumpulkan agar bisa dipahami dan digunakan untuk membuat kesimpulan. Proses ini meliputi mengatur data, memilih bagian penting, mencari pola, dan menentukan hal-hal yang bisa dipelajari dan diceritakan kepada orang lain. Menurut Nasultan, analisis dimulai sejak merumuskan masalah sebelum turun ke lapangan dan terus berlangsung sampai hasil penelitian ditulis. Jadi, analisis data bukan hanya setelah data terkumpul, tapi sudah dari awal penelitian sampai akhir.

Analisis data model Miles dan Huberman merupakan proses yang berkesinambungan. Antara pengumpulan data dan kondensasi data, antara berivikasi dan penyajian data bukan merupakan aktivitas yang parsial atau terpisah. Walaupun pada tahap akhir peneliti menyimpulkan temuan-temuan berdasarkan riset namun proses tersebut belum dianggap selesai. Proses pengecekan ini disebut dengan intersubjectivity. Tahapan demi tahapan dari pengumpulan sampai Kesimpulan selalu kait mengait sampai titik jenuh atau tidak ditemukan lagi data-data yang relevan¹³.Aktivitas atau komponen dalam analisis data yaitu:

a. Pengurangan Data (data *reduction*)

Reduksi data berarti menyaring dan merangkum informasi penting dari data yang sudah dikumpulkan. Peneliti fokus pada hal-hal utama, mencari tema, dan membuang data yang tidak perlu. Dengan cara ini,

¹³ Moh Zamili, *Riset Kualitatif dan Pendidikan Teori dan Praktek* (Depok: Rajawali, 2023), 121.

data yang sudah dipadatkan akan lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam memahami dan mengelola informasi.¹⁴

b. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data dikurangi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi teks. Cara yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menyajikan data secara naratif. Penyajian data ini memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Kesimpulan (*condusion drawing / verifikasi*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti kuat selama pengumpulan data berikutnya. Jadi, dalam penelitian kualitatif, hasilnya mungkin bisa menjawab rumusan masalah awal, tapi juga bisa berubah karena rumusan masalah itu sendiri bersifat sementara dan dapat berkembang seiring penelitian berjalan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang menunjukkan seberapa benar dan dapat dipercaya data dalam penelitian. Dalam pendekatan positivisme, keabsahan ini terkait dengan standar pengetahuan dan

¹⁴ Ibid, 427.

kriterianya sendiri. Keabsahan data berarti data harus menunjukkan nilai yang benar, memiliki dasar yang kuat untuk diterapkan, konsisten dalam setiap tahapannya, dan temuan serta keputusan yang diambil harus netral.¹⁵

Peneliti ini menggunakan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Teknik ini diberi arti sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber cara, dan waktu berbeda.

1. Melakukan Perpanjangan Pengamatan

Melakukan perpanjangan pengamatan, atau yang juga dikenal sebagai perpanjangan keterlibatan, adalah metode di mana peneliti menetap di lapangan dalam jangka waktu yang cukup lama hingga data yang dikumpulkan mencapai titik kejenuhan. Melalui perpanjangan ini, peneliti secara langsung hadir di lokasi penelitian, dengan alokasi waktu yang memadai, guna mengidentifikasi dan mengantisipasi kemungkinan distorsi atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kemurnian data.

2. Triangulasi (Gabungan)

Triangulasi merupakan proses verifikasi atau pencocokan antara data penelitian, kasus yang dikaji, serta landasan teori dari metode penelitian yang digunakan. Tujuan dari triangulasi adalah untuk memastikan keabsahan dan kekuatan generalisasi terhadap hasil penelitian, serta membuka jalan bagi pengembangan pengetahuan baru.

¹⁵ J. Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),324.

Dalam praktiknya, triangulasi melibatkan penggabungan hasil analisis dari berbagai sumber informasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan terpercaya.¹⁶ Ada tiga macam triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan sebagai berikut:

a. Triangulasi dengan Sumber Data

Triangulasi sumber untuk mengisi kredibilitas data data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber¹⁷ dengan menggunakan triangulasi sumber data akan mengurangi kesalahan sekaligus membuat Kumpulan data tersebut menjadi data-data yang masuk akal.¹⁸

b. Triangulasi dengan Pengamatan

Triangulasi ini untuk teknik pengujian keabsahan data dengan membandingkan hasil dari satu sumber menggunakan metode yang berbeda. Contohnya data dari wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil onservasi, dokumentasi, atau angket. Bila masih terdapat perbedaan, peneliti perlu mendiskusikan lebih

¹⁶ Ibid, 179

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 369.

¹⁸ Moh Zamili, *Riset Kualitatif dan Pendidikan Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali, 2023), 170.

lanjut dengan narasumber atau pihak lain untuk menentukan data mana yang paling tepat.¹⁹

c. Triangulasi dengan Teori

Penggunaan beberapa dari teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada peneliti ini berbagai teori yang dipergunakan untuk menguji terkumpulnya data yang akan diteliti.

d. Triangulasi Metode

penggunaan dengan berbagai metode dalam suatu penelitian, sering digunakan berbagai pendekatan, penelitian metode gabungan, seperti wawancara dan observasi. Pada metode ini, peneliti mengandalkan wawancara sebagai sumber utama dan didukung oleh observasi yang dilakukan bersamaan guna memperkuat validasi data.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Pemeriksaan sejawat merujuk pada proses evaluasi atau penelaahan yang dilakukan melalui diskusi bersama rekan sebidang, yaitu individu yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang setara terhadap topik penelitian. Melalui proses ini, peneliti dapat meninjau kembali persepsi, sudut pandang, dan analisis yang sedang dikembangkan. Tujuan dari pemeriksaan sejawat ini antara lain:

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 369.

- a. Memberikan pandangan kritis terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Menguji cobakan hipotesis atau dugaan kerja.
- c. Membantu merancang langkah-langkah lanjutan dalam proses penelitian.
- d. Berperan sebagai cermin perspektif eksternal dalam menilai objektivitas penelitian.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahap-tahap ini membantu menggambarkan proses mulai dari pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan laporan penelitian. Dan tahapan-tahapan yang dimaksud adalah antara lain:

1. Tahap Pra Lapangan yaitu melakukan beberapa kegiatan diantaranya: Menyusun penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan personal etika penelitian.²⁰
2. Tahap Kegiatan Lapangan yaitu memilih beberapa tahapan diantaranya: Memahami latar penelitian dan persiapan diri, penampilan penelitian, pengenalan hubungan penelitian dilapangan.²¹ Dan mencatat data yang diperlukan dan untuk selanjutnya dianalisa secara intensif.
3. Tahap Pengolahan Data (analisis data)

²⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), 183.

²¹ Ibid, 150.

- a. Analisis data, dilakukan sebelum dilapangan dan selama dilapangan.
 - b. Interpretasi data berdasarkan analisis.
 - c. Validasi data eksternal dan internal dan uji keabsahan data.
 - d. Menyimpulkan hasil interpretasi, lalu memverifikasi dengan berbagai sumber yang terpercaya, seperti teori ahli atau fakta lain yang bisa memperkuat atau melemahkan Kesimpulan tersebut.
 - e. Pelaporan hasil penelitian dilakukan dalam bentuk tertulis atau presentasi.
4. Tahap Penyusunan Laporan

Dalam tahapan ini peneliti melakukan penyusunan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Jember. Dengan melalui beberapa proses diantaranya observasi, wawancara, dan analisis data yang diperoleh, lalu kemudian peneliti menyusunnya menjadi karya ilmiah yang berupa skripsi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama kelas 1A yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan ini didirikan sejak 1 Januari 1950, awalnya berkantor di Masjid Jamek Baitul Amin Jember dengan pimpinan KH. Mursyid. Pada tahun 1974, di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad, kantor pindah ke Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, dengan gedung sendiri seluas 1.175 m² di Jalan Sumatera nomor 122. Sejak 1 Januari 2015, kantor Pengadilan Agama Jember menempati gedung baru di Jalan Cendrawasih nomor 27, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian dari kawasan Tapal Kuda. Wilayah ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan kabupaten bondowoso Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Lumajng di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi disebelah timur dengan samudera Indonesia sebelah Selatan. Sedangkan posisi koordinatnya adalah 7⁰ 59' 6" sampai 8 33' 56" dan lintang Selatan 6 33' 6" sampai 7 14' 33" bujur Timur.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² administratif wilayah kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan.¹

a. Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri tentang pemekaran wilayah kabupaten Jember. Yuridiksi Pengadilan Agama Jember meliputi 31 Kecamatan.

Tabel 1

31 Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Desa
1	Kecamatan Kaliwates	7
2	Kecamatan Sumpalsari	7
3	Kecamatan Patrang	8
4	Kecamatan Arjasa	6
5	Kecamatan Jelbuk	6
6	Kecamatan Pakusari	12
7	Kecamatan Sukowono	12
8	Kecamatan Kalisat	10
9	Kecamatan Ledokombo	10
10	Kecamatan Sumberjambe	9
11	Kecamatan Mayang	7
12	Kecamatan Silo	9

¹ <https://9new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember> (diakses pada 28 maret 2025).

13	Kecamatan Mumbulsari	7
14	Kecamatan Tumpurejo	8
15	Kecamatan Rambipuji	8
16	Kecamatan Panti	7
17	Kecamatan Sukprambi	5
18	Kecamatan Ajung	7
19	Kecamatan Jenggawah	8
20	Kecamatan Tanggul	9
21	Kecamatan Semboro	5
22	Kecamatan Sumberbaru	10
23	Kecamatan Bangsalsari	11
24	Kecamatan Kencong	5
25	Kecamatan Jombang	6
26	Kacamatan Umbulsari	10
27	Kecamatan Gumukmas	8
28	Kecamatan Puger	13
29	Kecamatan Balung	8
30	Kecamatan Wuluhan	7
31	Kecamatan Ambulu	7

4	KH. Moh. Cholil	Tahun 1971-1973
5	Drs. Moh. Ersyad	Tahun 1974-1982
7	Drs. H. Abd, Kadir SH.	Tahun 1982-1992
8	Drs. H. Salim Abdushamad SH.	Tahun 1992-1995
9	H. Agus Widodo SH.	Tahun 1995-2001
11	Drs. H. Abu Amar SH.	Tahun 2001-2004
12	Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH. MHum.	Tahun 2004-2006
13	Drs. H. Sudirman, SH., MH.	Tahun 2006-2008
14	Drs. Ali Rahmat SH.	Tahun 2008-2010
15	Drs. H. Sumasno, SH., M. Hum.	Tahun 2010-2013
16	Drs. Ilham Abdullah, SH., M Kn.	Tahun 2013-2016
17	Drs. H. A Imron A. R, S.H., M.H.	Tahun 2016-2019
18	Drs. H. Moh Khazin, M.H ES	Tahun 2019-2020
19	Dr. H. Muslikin, M.H.	Tahun 2020-2021
20	Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.	Tahun 2021-2022
21	Drs. H. Faiq, H.H.	Tahun 2022-2024
22	Drs. Samsul Amri, S.H M.H.	Tahun 2024-Sekarang

c. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Jember

Tugas pokok Pengadilan Agama Jember sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Di samping tugas pokok yang dimaksud diatas, Pengadilan Agama Jember mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat pertama (Vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2) Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun adminidtrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan Pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (1,2,4, dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/ 080/VIII/2006)
- 3) Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Vide: pasal 53 ayat (1,2,4, dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan umum kesekretariatan serta Pembangunan. (vide: KMA nomor KMA/080/VIII/2006).

- 4) Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (vide: KAM Nomor KAM/080/VIII/ 2006).
 - 5) Fungsi lainnya yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: pasal 52 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). Dan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta akses yang selias-luasnya bagi Masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KAM/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan infomasi di pengadilan sebagai pengganti urat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.
- d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember
- 1) Visi
“Terwujudnya Pengadilan Agama Jember Yang Agung”
 - 2) Misi
 - a) Meningkatkan profesionalisme staf pengadilan.

- b) Mewujudkan manajemen pengadilan yang modern.
- c) Meningkatkan akses Masyarakat pengadilan.
- d) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadilan

2. **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Akta Pembagian Harta**

Bersama Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr.

a. Proses Perwalian Dalam Mengurus Nama

Perkara pada No. 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr. yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Jember pada saat pemohon Endang Mayawati Binti A. Tallip sebagai pemohon. Dalam hal ini pemohon berusia 75 Tahun dan anak kandungnya berusia 34 Tahun. Penetapan ini berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang diajukan oleh seorang ibu atas anak kandungnya yang ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2006 karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 474/26/X/2008 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan kebonsari kabupaten Jember pada tanggal 26 Oktober 2008. Pengajuan permohonan ini untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama akta pembagian harta Bersama bagian anaknya yang mengalami *Tuna Grahita* (reterdasi mental tingkat berat) yakni keterlambatan perkembangan mental dan keterlambatan fungsi kognitif yang cenderung bersifat permanen, sesuai keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit daerah dr. Soebandi pada tanggal 2 Oktober 2024.²

Menurut hakim pengadilan agama Jember bapak Drs Moh Hosen dalam menetapkan pertimbangan hakim sesuai perkara Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr. menyatakan bahwa:

“Pertimbangan hakim, bahwasanya didalam persidangan saya tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa pemohon telah melakukan sesuatu Tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan

² Hasil Pembacaan Permohonan, Jember, 4 November 2024.

pemohon tersebut tidak mempunyai hak sebagai wali dari anak tersebut apalagi pemohon pemohon sebagai ibu kandungnya, dan didalam BW dikatakan Orang tua itu sudah otomatis menjadi wali dan paling kuat hak hadonah yaitu kepada ibu daripada ke ayah UU No 1 hak hadonah langsung jatuh kepada ibu dan keturunan dari keluarga ibu,”³

Menurut hasil wawancara bahwasanya dalam perwalian harta, orang tua adalah sudah otomatis menjadi wali bagi anaknya dan yang paling kuat hadonahnya kepada ibu daripada ayah, dan permohonan perkara ini diajukan ke pengadilan hanya untuk mendapatnya bukti surat penetapan dari pengadilan.

“Karena masih ada kepentingan tertentu yang sifatnya khusus untuk mewakili si anak yang belum cakap atau sudah cakap didepan hukum seperti hilang akal”⁴

Hakim mempertimbangkan hal lainnya, bahwa permohonan pemohon dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, fotokopi surat keterangan pemeriksaan, fotokopi surat kematian dari Kantor Kelurahan, fotokopi akta pembagian harta bersama. Selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang menjelaskan tentang dalil-dalil permohonan pemohon.

Menurut hakim pengadilan agama Jember bapak Drs Moh Hosen dalam menetapkan pertimbangan hakim sesuai perkara Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr. menyatakan bahwa:

³ Moh Hosen, Wawancara, Jember, 9 April 2025.

⁴ Moh Hosen, Wawancara, Jember, 9 April 2025.

“Berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 bahwa pengadilan agama berwenang menunjuk seorang wali dalam anak yang belum cukup umur 21 tahun, oleh karenanya permohonan pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan pengadilan agama dan pemohon berdomisili diwilayah yurisdiksi pengadilan agama jember.”⁵

Berdasarkan hasil peneliti dari permohonan pemohon. Penetapan Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr. maka pertimbangan hukum hakim yang mencakup hal-hal tersebut salah satunya ialah:

- a. Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari seorang anak kandungnya yang mengalami *Tuna Grahita* (reterdasi mental Tingkat berat
- b. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.9, Dimana alat-alat bukti tersebut berbentuk fotokopi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim manila alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan undangng-undang No. 10 tahun 2020 tentang perubahan tarif bes materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai.
- c. Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi pertama yaitu adek kandung pemohon, dan saksi dua yaitu adek pemohon, dibawah sumpahnya saksi mengetahui tentang pemohon

⁵ Moh Hosen, Wawancara, Jember, 9 April 2025.

dan anak-anak pemohon, saksi memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 72 HI.

d. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Kis Soerastijo Armaneo pada tanggal 28 Desember 1974;
- 2) Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- 3) Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 September 2006 karena sakit dalam memeluk agama Islam;
- 4) Bahwa anak yang bernama Jayanti Nur Avelina alias Jayanti Avelina Nur lahir di Jember 11 Februari 1990 (umur 34 tahun) mengalami *Tuna Grahita* sehingga memerlukan perwalian.;
- 5) Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut untuk mengurus balik akta pembagian harta Bersama No 144/2009;

“Saya memastikan Keputusan perwalian anak mendukung kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan bukti-bukti, saksi, dan pertimbangan hakim.”⁶

Berdasarkan penetapan No 1163/pdt.p/2024/pa.jr. Pengadilan Agama Jember. Berdasarkan hal ini peneliti melihat

⁶ Moh Hosen, Wawancara, Jember, 9 April 2025.

petimbangan hukum hakim yang diberikan majelis hakim yang menyatakan bahwa yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah untuk mewakili anaknya dalam mengurus balik akta pembagian harta bersama. Dan untuk memperkuat suatu bukti dalam persidangan maka pemohon harus menghadirkan 2 orang saksi yang benar-benar mengetahui kejadian masalah tersebut.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr.

Perkara pada No. 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr. yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Jember pada saat pemohon Endang Mayawati Binti A. Tallip sebagai pemohon. Dalam hal ini pemohon berusia 75 Tahun dan anak kandungnya berusia 34 Tahun. Penetapan ini berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang diajukan oleh seorang ibu atas anak kandungnya yang ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2006 karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 474/26/X/2008 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan kebonsari kabupaten Jember pada tanggal 26 Oktober 2008. Pengajuan permohonan ini untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama akta pembagian harta Bersama bagian anaknya yang mengalami *Tuna Grahita* (reterdasi mental tingkat berat) yakni keterlambatan

perkembangan mental dan keterlambatan fungsi kognitif yang cenderung bersifat permanen, sesuai keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit daerah dr. Soebandi pada tanggal 2 Oktober 2024.⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPerdara. Yang menyatakan orang yang selalu dalam keadaan *dungu*, sakit otak, mata gelap, serta orang yang kadang-kadang bisa mempergunakan pikirannya harus ditaruh didalam pengampuan, maka dianggap tidak cakap untuk berbuat didepan hukum (masih dibawah umur) oleh karena itu secara konsekuensi yuridis dari kedudukan pemohon yang timbul akibat penetapan, maka dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali yang memiliki kekuasaan atas diri dan harta anak, pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut baik didalam ataupun diluar pengadilan untuk kepentingan terbaik si anak sebagaimana ketentuan Pasal 34 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan anak dan pengelolaan hak-hak anak yang ada dibawah kekuasaan orang tau atau dibawah perwalian, Allah SWT dalam al- Quran surah al-An'am ayat 152 berfirman:

وَأَنْفُسُهُمْ أَهْلَ النَّسَبِ إِلَّا لِلْيَتِيمِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

⁷ Moh Hosen, Wawancara, Jember, 4 November 2024.

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa”.

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah di atas, majelis hakim juga mengambil alih pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dengan penetapan ini, yaitu Al wahabah Azzuhailiy dalam kitabnya al fiqh Islami wa dillahu, juz 7, hal. 752 sebagai berikut:

وَلْتَصْرِفُ الْوَالِي فِي مَالِ الْغَايِبِ بِالصَّلَاحَةِ الْمَوْجِبَةِ عَلَيْهِ

Artinya: “Penunjukan wali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian atau kekuasaannya”.

Dan dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yaitu:

وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْوَالِيَّةُ تَبَيَّنَتْ لِعَجْزِ الْوَالِدِ عَلَيْهِ عَنِ النَّظَرِ وَتَبَيَّنَتْ لَهَا كَانَتْ تَبَيَّنَتْ عَلَى
 الصَّغِيْرِ وَالصَّغِيْرَةِ وَ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ

Artinya: “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal atau tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada dibawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan

ditambah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka majelis hakim harus menetapkan bahwa pemohon sebagai wali (mempunyai hak kuasa asuh) terhadap anak kandungnya yang bernama Jayanti Avalina alias Jayanti Avalina Nur lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun).

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan pemohon tidak minta mewakili anak dimaksud dalam proses administrasi tersebut, akan tetapi untuk memenuhi aza manfaat dari penetapan ini demi kepentingan pemohon sekeluarga, maka majelis hakim memberi ijin kepada pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Jayanti Nur Avelina alias Jayanti Avelina Nur umur 34 tahun, melakukan perbuatan hukum mengurus balik nama pembagian harta bersama No 144/2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Menurut hakim pengadilan agama Jember bapak Drs Moh Hosen mengatakan bahwa:

“Majelis hakim dalam mengambil suatu penetapan dalam perkara permohon perwalian mengikuti sesuai dengan dalil yang ada dalam al-Quran, Kitab al fiqh al Islamiy wa Adillatuh, dan kitab ahkamul Aulaad. Yang telah menjadi sumber hukum dalam pengadilan agama dan telah masuk keperundangan dalam dalil syar’iyah dalam pengadilan agama”⁸

Berdasarkan fakta diatas bahwa pemohon ingin mewakili anaknya dalam mengurus balik akta pembagian harta bersama. Dan fakta tersebut telah memenuhi norma hukum, yang mana pada setiap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim mengikuti pada dalil-dalil syar’i di Pengadilan Agama.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr.

⁸ Moh Hosen, Wawancara, Jember, 9 April 2025.

Faktanya pada perkara pada No. 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr. yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Jember pada saat pemohon Endang Mayawati Binti A. Tallip sebagai pemohon. Dalam hal ini pemohon berusia 75 Tahun dan anak kandungnya berusia 34 Tahun. Penetapan ini berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang diajukan oleh seorang ibu atas anak kandungnya yang ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2006 karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 474/26/X/2008 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan kebonsari kabupaten Jember pada tanggal 26 Oktober 2008. Pengajuan permohonan ini untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama akta pembagian harta Bersama bagian anaknya yang mengalami *Tuna Grahita* (reterdasi mental tingkat berat) yakni keterlambatan perkembangan mental dan keterlambatan fungsi kognitif yang cenderung bersifat permanen, sesuai keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit daerah dr. Soebandi pada tanggal 2 Oktober 2024.

Bahwa dalam faktanya keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yaitu: bahwa pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Kis Soerastijo Armanoe pada tanggal 28 Desember 1974. Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak, dan suami pemohon telah meninggal pada tanggal 22

September 2006 karena sakit dalam memeluk agama Islam. Dan anak yang bernama Jayanti Nur Avelina alias Jayanti Avelina Nur umur 34 tahun mengalami *tuna grahita* sehingga memerlukan perwaliannya (hak kuasa anak), dan tujuan pemohon mengajukan penetapan perwalian ini adalah untuk mewakili anak tersebut untuk mengurus balik nama akta pembagian harta bersama nomor 144/2009.

Dalam menetapkan perkara ini hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak kandungnya, dan memberi ijin kepada pemohon mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum mengurus balik nama pembagian harta bersama dan selama persidangan berlangsung sama dengan perkara pada umumnya dan tidak ada mediasi. Bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara ini tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan pemohon tersebut tidak mempunyai hak sebagai wali dari anak tersebut dan membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan pertimbangan hakim.⁹

Dalam teori yang telah dijelaskan bahwa ibu tidak ada hak perwalian bagi anaknya walaupun dalam urusan harta kecuali diangkat oleh ayah, kakek, atau hakim. Dan telah dipaparkan pada undang-

⁹ Lihat BAB IV, 79-81.

undang perkawinan No 1 tahun 1974, dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, telah memperoleh beberapa penetapan permohonan perwalian yang disebabkan karena anaknya mengalami *tuna grahita* di Pengadilan Agama Jember. Akan tetapi keterbatasan penulis, kesibukan pegawai dan sulitnya izin untuk mempelajari hasil penetapan hakim maka penulis hanya mendapatkan Salinan penetapan perkara Nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa.Jr dan akan di cantumkan dibagian lampiran skripsi.

Dari penetapan dan teori tersebut sudah jelas, menurut penulis dengan melihat serta menganalisis dari isi penetapan tersebut mengenai perwalian ibu dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama. Yang tercantum dalam BW yang dijelaskan bahwa orang tua itu sudah otomatis menjadi wali, dan paling kuat hak hadonahnya. Dan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 89 ayat (a) ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagai sebuah pertimbangan yang sesuai maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

¹⁰ Lihat BAB II, 29-35.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr.

Faktanya pada perkara pada No. 1163/ Pdt.P/2024/ Pa. Jr. yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Jember pada saat pemohon Endang Mayawati Binti A. Tallip sebagai pemohon. Dalam hal ini pemohon berusia 75 Tahun dan anak kandungnya berusia 34 Tahun. Penetapan ini berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang diajukan oleh seorang ibu atas anak kandungnya yang ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2006 karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 474/26/X/2008 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan kebonsari kabupaten Jember pada tanggal 26 Oktober 2008. Pengajuan permohonan ini untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama akta pembagian harta Bersama bagian anaknya yang mengalami *Tuna Grahita* (reterdasi mental tingkat berat) yakni keterlambatan perkembangan mental dan keterlambatan fungsi kognitif yang cenderung bersifat permanen, sesuai keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit daerah dr. Soebandi pada tanggal 2 Oktober 2024.

Bahwa dalam faktanya keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yaitu: bahwa pemohon telah menikah sah

dengan seorang laki-laki bernama Kis Soerastijo Armanoe pada tanggal 28 Desember 1974. Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak, dan suami pemohon telah meninggal pada tanggal 22 September 2006 karena sakit dalam memeluk agama Islam. Dan anak yang bernama Jayanti Nur Avelina alias Jayanti Avelina Nur umur 34 tahun mengalami *tuna grahita* sehingga memerlukan perwaliannya (hak kuasa anak), dan tujuan pemohon mengajukan penetapan perwalian ini adalah untuk mewakili anak tersebut untuk mengurus balik nama akta pembagian harta bersama nomor 144/2009.

Menurut fakta diatas perkara Nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa.Jr bahwa majelis hakim dalam menetapkan segala penetapan perkara permohonan mengacu pada al-Quran dan juga mengambil alih kepada beberapa pendapat ulama' dalam kitab Az zuhili juz 7 dan kitab Ahkamul Aulaad halaman 6.¹¹

Dalam teori hukum islam, ibu secara umum memiliki hak *wilayah 'ala nafs* setelah suami meninggal, namun untuk *wilayah 'ala mal*, ulama berbeda pendapat. Dan menurut fuqoha (khususnya mazhab syafi'i), wali atas harta anak diberikan kepada kakek dari pihak ayah, kerabat laki-laki dari ayah, dan hakim (pengadilan).¹² Namun dalam konteks Indonesia, ibu dapat menjadi wali atas harta anak dengan seizin Pengadilan Agama demi menjaga kemaslahatan anak. Dan menurut peradilan agama di Indonesia yang mengikuti

¹¹ Lihat BAB IV, 80.

¹² Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013),235.

kompilasi hukum Islam (KHI) ibu dapat menjadi wali terhadap anak yatim piatu, asalkan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 107 dan pasal 50 ayat (2) dan sesuai dengan pasal 345-354 KUHPerdara.¹³

Dalam hukum islam, perwalian memiliki hal penting dalam mengurus kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan hukum, terutama dalam hal harta warisan, ketika seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih dibawah umur atau tidak cakap untuk melakukan hukum maka anak-anak tersebut tetap memiliki hak atas warisan ayahnya, namun karena mereka belum cakap hukum, maka dibutuhkan seorang wali untuk melakukan hak-haknya, dalam dal ini ibu boleh menjadi wali dalam kapasitas tertentu.

Menurut penulis ibu tidak secara otomatis menjadi wali atas harta anak, namun diperbolehkan menjadi wali dengan izin pengadilan demi menjaga kemaslahatan anak, dan konteks pembagian harta warisan dan balik nama, tindakan ibu sebagai wali sah merupakan langkah legal dan sesuai syariat jika mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama dan hakim berlaku tegas dalam menetapkan penetapannya.

¹³ Lihar BAB II, 34-35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari beberapa penjelasan diatas, Pada bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai rumusan terakhir, diantaranya yaitu:

1. Sebagaimana fokus dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberi penetapan ibu sebagai wali berdasar pada pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Selain itu hakim juga berdasar pada al-Quran dan kitab fiqh islam adillatuhu, dengan demikian keputusan hakim dalam menetapkan ibu sebagai wali bagi anaknya yang mengalami *tuna grahita* dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama adalah berdasar pada perlindungan hak anak, kewenangan orang tua dalam mengurus anak, dan prinsip keadilan yang diterapkan dalam hukum keluarga Indonesia.
2. Sebagaimana fokus tinjauan hukum islam terhadap perwalian ibu kepada anaknya yang mengalami *tuna grahita* dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama adalah sah dan diperbolehkan, asalkan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan anak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dan ibu sebagai wali memiliki kewajiban untuk mengelolah dan memastikan bahwa

harta anak tersebut digunakan untuk kepentingan anak, dan tidak disalah gunakan.

B. Saran

1. Perlu disosialisasikan kepada Masyarakat bahwa orang tua berhak mewakili anak dalam semua perbuatan hukum baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan dengan hak kekuasaannya selama hal tersebut untuk kepentingan si anak.
2. Orang tua yang akan menjadi wali bagi anaknya dalam mengurus balik nama akta pembagian harta bersama yang tidak cakap melakukan hukum hendaknya mengajukan permohonan penguasa anak ke Pengadilan Agama, dengan petitum supaya diberi izin untuk melakukan pengurusan balik nama akta pembagian harta bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rulam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Al fiqh Alal Madzhabibil Arba'a*, Semarang: penerbit Cv Asy Syifa,' 1994.
- Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan E-Court dan e-Litigation*, Indramayu: Adab CV. Adanu Abimata,2024.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Alidatuhu* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barokatullah, Abdul Halim. Teguh Prasetyo, *Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2024.
- Endirawati, Afita Ratna. *Analisis Putusan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2019/Pa. Kab.Mn Tentang Permohonan Penetapan dalam Proses Penjualan Tanah Warisan*.Fakultas Syaria'ah Institut Islam Negeri Ponorogo.2020. 9. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10203/>
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.
- Grafika, Redaksi Sinar. *Peraturan Lengkap Peradilan Agama Pasal 77 Ayat 1*, Jakarta: Sinar Grfika,2017.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* Pustaka Kartini: PT Sarana Bakti Semesta, 1997.
- Harahap, Norhotia. *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan 2018. Vol. 4 No.1, 126.

<https://9new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember> (diakses pada 28 maret 2025).

Jakfar, Tarmizi M. *Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2022, 253-254.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Rilis Grafika, 2009

Meleong, J. Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bndung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Rosdakarya, 2013.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab* (Ja'fari, Hanafi, Mliki, Syafi'I, Hambali), Jakarta: Lentera, 1996.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2008.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38.

Retnowulandari, Wahyu. *Hukum Keluarga Islam diIndonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

Satori, Djam'an. Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sedermayanti, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

- Subekti, R. & R Tjitrosudibi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradya Pramita, 2004.
- Sudaryono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, Depok: Rajawali Press, 2019.
- Sudarwan Peneliti, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi, dan publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, 2002), 132.
- Sudiman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1955.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Yulsyahendra, Rangga. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No 178/pdt.p/2021/pa.rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI dan PP No 29 Tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Sulta Riau.2021,

60.<file:///E:/wali/wali/SKRIPSI%20RANGGA%20YULSYAHMA>

[HENDRA.pdf](#)

Zamili, Moh. *Riset Kualitatif dan Pendidikan Teori dan Praktek*, Depok:

Rajawali, 2023.



TRANSKIP WAWANCARA


NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Assalamualikum Wr. Wb minta waktunya sebentar bapak?	Waalaikumsalam Wr. Wb, iya, boleh nak.
2.	Maaf pak sebelumnya, kedatangan saya disini ingin melakukan penelitian sebagai tugas akhir dari Universitas Ibrahimy, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, apakah bapak berkenan untuk menerima saya dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama ini pak?	Iya nak, dengan senang hati saya menerima anda untuk melakukan penelitian.
3.	Terimah kasih bapak sudah menerima saya melakukan penelitian disini, saya disini ingin menanyakan perkara No 1163/Pdt.P/2024/Pa. Jr tentang perwalian?	Baik nak, apa saja yang akan anda tanyakan.
4	Apa alasan dari pemohon dalam mengajukan perkara nomor 1163/pdt. p/2024/pa. jr perwalian ke pengadilan agama?	Alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama karena ingin mewakili anaknya yang sedang mengalami <i>Tuna Grahita</i> untuk mengurus balik nama akta pembagian harta Bersama.
5.	Bagaimana pertimbangan hakim dalam	Pertimbangan hakim, bahwasanya

	<p>menetapkan perkara 1163/pdt.p/2024/pa.jr ?</p>	<p>didalam persidangan saya tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa pemohon telah melakukan sesuatu Tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan pemohon tersebut tidak mempunyai hak sebagai wali dari anak tersebut apalagi pemohon pemohon sebagai ibu kandungnya, dan didalam BW dikatakan Orang tua itu sudah otomatis menjadi wali dan paling kuat hak hadonah yaitu kepada ibu daripada ke ayah UU No 1 hak hadonah langsung jatuh kepada ibu dan keturunan dari keluarga ibu,</p>
6.	<p>Kenapa masih harus membutuhkan penetapan pihak pak?</p>	<p>Karena masih ada kepentingan tertentu yang sifatnya khusus untuk mewakili si anak yang belum cakap atau sudah cakap didepan hukum seperti hilang akal.</p>
7.	<p>Apa saja yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian ibu dalam perkara tersebut?</p>	<p>Berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan nagama, dan telah diubah dengan undang-</p>


	<p>undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 bahwa pengadilan agama berwenang menunjuk seorang wali dalam anak yang belum cukup umur 21 tahun, oleh karenanya permohonan pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan pengadilan agama dan pemohon berdomisili diwilayah yurisdiksi pengadilan agama jember. Dan berdasarkan pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan orang yang selalu dalam keadaan “dugu”, sakit otak dan mata gelap serta orang yang kadang bisa menggunakan pikirannya harus ditaruh didalam pengampunan, dan dalam urusan pemelihara dan pengelolaan hak anak yang ada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian dalam Q.S al- An’am ayat 152, dan majelis hakim mengambil alih pendapat ulama’ dalam kitab al fiqh al Islamiy wa Adillatuh dan kitab ahkamul aulad.</p>
--	--

8.	Bagaiman hakim memastikan bahwa Keputusan perwalian anak mendukung kepentingan terbaik anak?	Saya memastikan keputusan perwalian anak mendukung kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan bukti-bukti, saksi, dan pertimbangan hakim.
9.	Terimah kasih bapak atas penjelasan yang bapak berikan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya di Universitas Ibrahimi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam.	Sama-sama nak, saya ikut senang mendengarnya.
10.	Wassalamualaikum Wr. Wb.	Waalaikumsalam Wr. Wb.

Jember, 10 April 2025



Drs. Moh. Hosen, S.H, M.H





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iib.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Prudent Dwi Oktaviany PRODI : HES (HKI) ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202059 PEMBIMBING 1 : KH. Ach. Fadhil S.H., M.H.

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	12/25 2	- Teknik Penulisan - Referensi di masukkan di footnote. - Rujukan teori tentang Perbuatan & Sempurnaan	
	28/25 4	- Bab II Ruda'ah d. - Bab II melaik & Sempurnaan	
	21/05 '25	- Bab IV melaik & Sempurnaan - d.	
	27/05 '25	OKS	

JUDUL SKRIPSI : Timpaan Hukum yang Terjadap Penetapan Perkara Nomor 116/Pdt/2024/Pajr
 tentang Perbuatan Ibu dalam Mencurus Baju Nama Akti
Perubahan Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember).

Sukorejo, 27-05-2025
Pembimbing 1,

Ka. Prodi

Mustofa Dhilli

Ach. Fadhil S.H., M.H.

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box: 2 Phone (0338) 451307 Fax: (0338) 453068 Situbondo 68374 Website: www.iell.ac.id email: fsetunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Prudent Dewi Oktaviany PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202059 PEMBIMBING 2 : Drs. H. Subyanto, M.H.I

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	4/25 /02	BAB I judul kelas di Courts --- sperti keluarga anggt dan dlm Cuku 1.5	<i>[Signature]</i>
	12/25 /02	BAB II perbitan: per kecil dalam pembisa yang sur di bitanda per di jles kas, sebroi ke pen lita dlm ila	<i>[Signature]</i>
	23/25 /04	perbitan dan perbitan anlen perbitan dan perbitan dan perbitan	<i>[Signature]</i>
	21/25 /05	lejan, tlekan lelaman 81 alinise 2. dan subman Kaluaranga	<i>[Signature]</i>
	20/25 /06	subman nama kitab ng. ad 2' 2' 2' 2' 2'	<i>[Signature]</i>
		A.C.C.	

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara nomor 1163/Pdt.P/2024/Pnjr
Tentang Perusahan Ibv dalam Mengurus Bahu Nama Auta Pembagian
Harta Bersama (studi kasus di Pengadilan Agama Jember).

Sukorejo, 18-06-2025
Pembimbing 2,

[Signature]
Drs. H. Subyanto, M.H.I

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah
3. Ekonomi Syari'ah



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 643/KPA.W13-A4/HM2.1.4/III/2025 21 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo
di-
SITUBONDO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 0828/093/E.16/2/071.095/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Prudent Dwi Oktaviany
NIM : 2021202059
Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Nomor: 1163/Pdt.P/2024 PA.Jr (Tentang Hak Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Nama Akta Pembagian Harta**

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Samsul Amri

SALINAN PENETAPAN

Nomor 1163/Pdt.P/2024/PA.Jr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian (hak kuasa asuh) yang diajukan oleh:

PEMOHON , NIK 35092156115100001, Perempuan, Lahir di Jember, 16 November 1951, umur 75 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga berkediaman di Jl. Kahuripan GG Kaliboro 12 Ling Sbr Dandang RT 001 RW 011 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Register Kuasa Nomor 5897/Adv./2024 tanggal 15 Oktober 2024 memberi kuasa kepada **Taufik, S.HI.** Advokat/Penasehat Hukum di Perum. Istana Tegal Besar Cluster Sriwijaya Blok C-43 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan ...Kabupaten Jember selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1163/Pdt.P/2024/PA.Jr. tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan perwalian (hak kuasa asuh) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 28 Desember 1974 Pemohon yang bernama **PEMOHON** telah menikah seorang Laki-laki bernama : **SUAMI** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bondowoso Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 631/67/1974 tanggal 09 Januari 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah, **PEMOHON** dengan suaminya **SUAMI** hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Kahuripan GG Kaliboro 12 Ling Sbr Dandang RT 001 RW 011 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1) **ANAK I** , NIK: 3515147107760001, Lahir di Pati, 31 Juli 1976 (umur 48 tahun) sudah berkeluarga
 - 2) **ANAK II** , NIK 3578202506800003, Lahir di Pati, 25 Juni 1980 (umur 44 tahun) sudah berkeluarga
 - 3) **ANAK III** , NIK 350921502900007, Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun)
3. Bahwa Pada tanggal 22 September 2006 suami Pemohon yang bernama **SUAMI** meninggal dunia di karena sakit berdasarkan surat Kematian Nomor: 474/26/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonsari Kabupaten Jember pada tanggal 26 Oktober 2008;
4. Bahwa semenjak almarhum **SUAMI** (Suami Pemohon) meninggal dunia hingga sampai sekarang, anaka ketiga yang bernama **ANAK III** , NIK 350921502900007, Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun), diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
5. Bahwa hingga saat ini anak antara **PEMOHON** dengan almarhum **SUAMI** yang bernama **ALM SUAMI** , NIK 350921502900007, Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun) mengalami **TUNA GRAHITA (Retardasi Mental Tingkat berat)** yakni keterlambatan perkembangan mental dan keterlambatan fungsi kognitif Yang cenderung bersifat permanen, sesuai keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Daerah dr. Soebandi pada tanggal 02 Oktober 2024;

6. Berdasarkan uraian di atas terdapat alasan hukum agar Pemohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak Kuasa Asuh dari anak Pemohon yang bernama **ANAK III** , NIK 350921502900007, Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun);
7. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Hak kuasa asuh dari Pengadilan Agama Jember sebagai alasan hukum untuk mengurus Balik nama Akta Pembagian Harta Bersama No 144/2009 atas nama
 - 1) **ANAK I**
 - 2) **ANAK II**
 - 3) **ANAK III**
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal ikhwal yang terurai di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Hak Kuasa Asuh melalui Pengadilan Agama Jember untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang Hak Kuasa asuh dari anak yang bernama **ANAK III** , serta perbuatan hukum keperdataan lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya penetapan perwalian dari Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan perwalian sangat diperlukan, Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil - dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 35092156115100001, tanggal 28-10-2012 atas nama Endang Mayawati (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 357820250680003, tanggal 02-05-2012 atas nama Mahendra Winadha, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 3515147107760001, tanggal 20-03-2013 atas nama Paulina Yulianti Purbandari, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509215102900007, tanggal 26-10-2012 atas nama ..., telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509211605110003, tanggal 17-05-2011, atas nama Endang Mayawati, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Nomor 1631/67/1974, tanggal 09 Januari 1975 atas nama ALM SUAMI (sebagai suami) dan Endang Mayawati (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 440/3882/610/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit daerah dr. Soebandi Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 02-10-2024, atas nama ..., telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebonsari Kabupaten Jember Nomor 474/26/X/2008, tanggal 21-10-2008, atas Nama Kis Soerastijo Armanoe, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 144/2009 tanggal 11-03-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai P.9;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing – masing bernama:

1. **SAKSI i**, NIK , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Krajan RT .. RW .. Kelurahan ...Kecamatan ...Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan ALM SUAMI adalah pasangan suami isteri, dan telah dikarunia tiga orang anak bernama Paulina Yulianti Purbandari, Mahendra Winadha, ...;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada 22 September 2006 karena sakit dalam memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Jember terhadap seorang anak yang mengalami *TUNA GRAHITA* yang bernama ...;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan hak kuasa asuh adalah untuk mengurus Balik nama Akta Pembagian Harta Bersama;

2. **SAKSI II**, NIK , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum .. CC No. .. RT .. RW. .. Kelurahan ...Kecamatan ...Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan ALM SUAMI adalah pasangan suami isteri, dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada 22 September 2006 karena sakit dalam memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Jember terhadap seorang anak yang mengalami *TUNA GRAHITA* yang bernama ...;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan hak kuasa asuh adalah untuk mengurus Balik nama Akta Pembagian Harta Bersama;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang menunjuk seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan

Agama Jember (sebagaimana bukti P.1 dan P.5), sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari seorang anak kandungnya yang mengalami *TUNA GRAHITA (Reterdasi Mental Tingkat berat)*, yang bernama ... alias Jayanti Avelina Nur Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.9, dimana alat bukti – bukti tersebut berbentuk fotokopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi pertama adalah **SAKSI I** yaitu adik kandung Pemohon dan **SAKSI II** yaitu keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya saksi mengetahui tentang Pemohon dan anak-anak Pemohon, oleh karena saksi memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 172 HIR., sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Kis Soerastijo Armanoe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, telah memberi bukti bahwa anak yang bernama ... alias Jayanti Avelina Nur adalah anak yang mengalami *TUNA GRAHITA (Reterdasi Mental Tingkat berat)*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 adalah fotokopi Surat Kematian atas nama ALM SUAMI dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa ALM SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.9, serta keterangan para saksi telah memberi bukti bahwa Pemohon dan ALM SUAMI mempunyai Akta Pembagian Harta Bersama No 144/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki – laki bernama ALM SUAMI pada tanggal 28 Desember 1974;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. Paulina Yulianti Purbandari, 2. Mahendra Winadha, 3. ...;
3. Bahwa suami Pemohon (Kis Soerastijo Armanoe) telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2006 karena sakit dalam memeluk agama Islam;
4. Bahwa anak yang bernama ... alias Jayanti Avelina Nur Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun) mengalami *TUNA GRAHITA (Retardasi Mental Tingkat berat)*, sehingga memerlukan perwaliannya (hak kuasa asuh) ;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian (hak kuasa asuh) adalah untuk mewakili anak tersebut untu mengurus Balik nama Akta Pembagian Harta Bersama No 144/2009;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut tidak mempunyai hak sebagai wali dari anak tersebut apalagi Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara. yang menyatakan orang yang selalu dalam keadaan “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” serta orang yang kadang-kadang bisa mempergunakan pikirannya harus ditaruh di bawah pengampuan, maka dianggap tidak cakap untuk berbuat di depan hukum (masih di bawah umur), oleh karena itu secara konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat penetapan, maka dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi sianak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Artinya : “...dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa”;

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini,

1. Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولى فى مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : “Penunjukan wali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian / kekuasaannya” ;

2. Dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة.

Artinya : “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal / tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari

orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon ***dapat dikabulkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali (mempunyai hak kuasa asuh) terhadap anak kandungnya yang bernama ... alias Jayanti Avelina Nur Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon tidak minta mewakili anak dimaksud dalam proses administrasi tersebut, akan tetapi untuk memenuhi azas manfaat dari penetapan ini demi kepentingan Pemohon sekeluarga, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak bernama ... alias Jayanti Avelina Nur Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun), melakukan perbuatan hukum mengurus Balik nama Akta Pembagian Harta Bersama No 144/2009 atas nama 1. ANAK I , 2. ANAK II , 3. ANAK III.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 89 ayat (1) Undang – undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon () sebagai pemegang hak perwalian dari seorang anak yang bernama ... ANAK Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) mewakili anak bernama ... alias Jayanti Avelina Nur Lahir di Jember, 11 Februari 1990 (umur 34 tahun), melakukan perbuatan hukum mengurus Balik nama Akta Pembagian Harta Bersama No 144/2009 atas nama 1. ANAK I, 2. ANAK II , 3. ANAK III;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 385.000.- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuliannor** serta **Drs. H. Nasrudin, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,
ttd

Dra Hj. Yuliannor

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.125.000,- |
| 4. Biaya PNBPN | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp.100.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 385.000,- |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER
Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118
Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI PENELITIAN
Nomor : 783/SEK/SKET.HM2.1.4/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Prudent Dwi Oktaviyany
NIM : 2021202059
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Ibrahimiy Sukorejo
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Nomor 1163/Pdt.P/2024/PA.Jr (Tentang Hak Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Nama Akta Pembagian Harta Bersama)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak bulan April Tahun 2025.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 07 Mei 2025
Sekretaris,

TAHIR, S.H.
NIP. 19680129.199203.1.004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 643/KPA.W13-A4/HM2.1.4/III/2025 21 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo
di-
SITUBONDO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 0828/093/E.16/2/071.095/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Prudent Dwi Oktaviany
NIM : 2021202059
Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Nomor: 1163/Pdt.P/2024 PA.Jr (Tentang Hak Perwalian Ibu Sebagai Wali Dalam Mengurus Balik Nama Akta Pembagian Harta**

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Samsul Amri

DOKUMENTASI



Gambar Pengadilan Agama Jember



Pengadilan Agama Jember Tampak dari Depan



Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Jember




Gambar Pengambilan Surat Penetapan Kepada Panmud Permohonan

BIODATA



Prudent Dwi Oktaviany, lahir di Gresik, 12 Oktober 2002, anak kedua dari empat bersaudara. Ia merupakan anak dari pasangan suami istri bapak Hamzah dan ibu Yunita yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam hidupnya. Gadis kelahiran Gresik ini yang biasa disebut dengan Pulau Putri menempuh sekolah Tk

Darmawanita Daun (), SDN 1 Daun (2007-2015), SMP Ibrahimy 3 Sukorejo (2015-2018), SMA Ibrahimy Sukorejo (2018-2021), dan saat ini sedang menempuh studi strata 1 prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo. Serta berasrama di Tahfidzul Qur'an Putri No 2. Pengalaman organisasi Paskibraka SMA Ibrahimy, dan menjadi pengurus Iksass rayon Bawean dari tahun 2019 sampai sekarang.






PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
PERPUSTAKAAN IBRAHIMI

NPP. 3512142F2006567

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NPM : 2021202059
Nama : PRUDENT DWI OKTAVIANY
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Sangkapura
Kabupaten : Gresik
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara

Nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa.Jr Tentang Perwalian Ibu
Dalam Mengurus Balik Nama Akta Pembagian Harta
Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)

Dengan dosen Pembimbing :

1. KH. Ach. Fadlail, SH. MH.
2. Drs. H. Subyanto, MHI.

•• Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 29% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 9 Juli 2025

Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini
telah ditandatangani
secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

**LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prudent Dwi Oktaviany
NIM/NPM : 2021202059
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Tentang Permohonan Ibu Dalam Mengurus Balik Nama Akta Pembagian Harta Bersama. (Studi Kasus Perkara Nomor 1163/Pdt.P/2024/Pa.Jr di Pengadilan Agama Jember)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 19 Agustus 2025
Yang Menyatakan,

Prudent Dwi Oktaviany